

**PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN PINJAM PADA KSU INSAN
SEJAHTERA CABANG KASIKAN KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**



OLEH:

KRISNAWATY BR NABABAN

NPM: 171010264

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.ui.ac.id – email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krisnawaty Br. Nababan
NPM : 171010264
Tempat/Tgl Lahir : Terantam, 04 April 1998
Program Studi : Hukum Perdata
Alamat : Perumahan ISK Terantam RT/RW 011/001 Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Juni 2021
Yang Menyatakan,

Krisnawaty Br. Nababan

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Krisnawaty Br. Nababan

101010264

Dengan Judul :

Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada (su Insan Sejahtera Gabang Kasikan Kabupaten Kampar

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimum 30%

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Rektor Universitas Islam Riau
Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



No. Reg : 790/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1624950661/26 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.ui.ac.id – email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : KRISNAWATY BR. NABABAN

NPM : 171010264

Program Studi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada Ksu Insan
Sejahtera Cabang Pekanbaru Kampar

Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
24 Mei 2021	Perbaikan footnote dan Penulisan	Rou id.
07 Juni 2021	Perbaiki daftar pustaka	Rou id.
18 Juni 2021	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki kata pengantar	Rou id.
25 Juni 2021	- Perjelas pendataan tabel - Tambahkan materi di bab 2 tinjauan umum	Rou id.
2 Juli 2021	- Perbaiki penulisan - Perbaiki kesimpulan	Rou id.
09 Juli 2021	Acc dapat di lanjutkan ke bab 3	Rou id.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Wakil Dekan I,

Rou id.
Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAM

Alamat : Jl. Kaharuddin Sudirman No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 73117 Fax. (0761) 674 834, 731 27
Website : www.uir.ac.id email : isir@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK DAN PT NO. 1777/SK/DAN-PT/Akred/98/2018

TANDA PERSetujuan SKRIPSI

PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN PINJAM PADA
KSI INSAN SEMPURNA CARANG KAMPAR KABUPATEN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



YKAM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0763) 73337 Fax. (0763) 674 834, 731 27
Website : www.uir.ac.id email : info@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK DAN PT NO. 1777/SK/DAN-PT/Akred/98/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN PINJAM PADA
KSI INSURANCE PT. CABANG KOTA PEKANBARU



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 460 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 052/UIR/Kpts/2016
10. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 061/UIR/KPTS/2017

Menetapkan

- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
- Nama** : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
- NIDN** : 14 10 02 476
- Pangkat/Jabatan** : Penata /III/c
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Krisnawaty BR Nababan
- NPM** : 17 10 10 264
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Perdata
- Judul skripsi** : Penyelesaian Kredit Macet Smpn Pinjam pada KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1999 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau.
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Kredit macet atau kredit bermasalah ialah kredit yang bermasalah atau kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang, kredit macet juga bisa terjadi karena adanya faktor kesengajaan dan dapat pula terjadi diluar kemampuan debitur, kredit itu sendiri dapat disebabkan oleh pihak kreditur maupun debitur. termasuk pada Koperasi Serba Usaha Cabang Kasikan Kabupaten Kampar tidak semuanya berjalan dengan baik.

Masalah pokok dalam penelitian ini ialah Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet simpan pinjam di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar dan Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar serta apakah akibat hukum jika alternatif mediasi tidak terpenuhi.

Penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian Observasional research dengan cara survey. Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deksriptif yang menggambarkan fakta yang diteliti di lapangan yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil pembahasan dari penelitian ini ialah yang menjadi faktor terjadinya kredit macet peneliti menemukan adanya karena faktor ekonomi nasabah yang semakin sulit, dan penyelesaian proses mediasi terhadap nasabah tidak mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan sengketa tersebut, adapun tidak tercapainya proses mediasi tersebut maka yang dapat dilakukan adalah menarik harta benda yang ada pada nasabah yang meminjam tanpa jaminan dan eksekusi jaminan kepada nasabah yang meminjam menggunakan jaminan.

Kata kunci : Kredit Macet, Penyelesaian, Sengketa, Mediasi

ABSTRAC

Bad credit on non-performing credit is credit that is problematic or credit that has difficulty paying off debt, bad credit can also occur due to international factors and can also occur beyond the ability of the debtor, the credit it self can be caused by the creditor or debtor. Including the multipurpose Cooperative Branch of Kasikan Kampar Regency, not everything went well.

The main problem in this study is what are the factors that cause the occurrence of bad credit savings and loans at Ksu Insan Sejahtera Branch Kampar Regency and what are the legal consequences if alternative mediation is not fulfilled.

This research can be classified into observational research by means of a deskriptive research that describes the fact studied in the field is primary data and discussion data.

The result of the discussion of this study is that the factor in the occurrence of bad loans, the researchers found that is was because of the economic factors of the customers who were increasingly difficult, and the completion of the mediation process for customers did not get a common ground in resolving the dispute, while the mediation process was not achieved, what can be done is interesting. Assets that exist is customers who borrow without collateral and execution of guarantess to customers who borrow using collateral.

Keywords : Bad Credit, Settlement, Dispute, Mediation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan serta hikmat yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KSUINSAN SEJAHTERA CABANG KASIKAN KABUPATEN KAMPAR “. Penyusunan penulisan ini ditujukan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan lancar, Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral,SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Rosyidi Hamzah,S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi serta memberi banyak

arahan yang tidak pernah lelah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan untuk menyelesaikan studi sampai pada titik sekarang, Orang tua yang hebat yang memberikan kasih sayang tanpa syarat, tidak lupa terus mendoakan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dapat meraih gelar sarjana Hukum.
5. Kepada Abangku Budiono Nababan, Renaldo Nababan dan Kakakku Winda Nababan yang telah memberikan dukungan serta terus mendoakan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan ibu Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis sebagai mahasiswa.
8. Kepada Abang Fransisko sinaga SH selaku Ketua cabang kasikan, serta seluruh pengurus Ksu (Koperasi serba usaha) yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Ksu Insan Sejahtera cabang Kasikan.
9. Kepada Gusmala dewi sahabatku dari SMA dan dari awal masuk kuliah hingga pada saat ini yang selalu setia dan terus memberikan dukungan

serta doa yang terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Teman-temanku Doly, Yonathan, Ria, Almi, Desra dan yang lainnya yang penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu yang terus memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Kepada Teman-teman seperjuangan HIMADATA angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan.

Penulisan Skripsi ini berdasarkan kemampuan penulis yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena itu penulis menyadari masih banyak kekurangan yang penulis lakukan tanpa disengaja. Oleh sebab itu penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian harinya. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk terwujudnya penulisan skripsi ini

Pekanbaru, 19 juni 2020

Penulis



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK. PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRACK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian.....	29

BAB II TINJAUAN UMUM.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet.....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	57
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Simpan Pinjam Pada KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar.....	63
B. Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar.....	86
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	105

Daftar Tabel

Tabel I.I Responden penelitian.....	31
Tabel III.1 Jawaban Responden Tentang Prosedur Pemberian Kredit..	68
Tabel III.2 Jawaban Responden Tentang Syarat-syarat Peminjaman Modal.....	71
Tabel III.3 Jawaban Responden Tentan Ketentuan Pinjaman Kredit....	74
Tabe III. 4 Jawaban Responden Tentang Ketentuan Jangka Waktu Peminjaman.....	76
Tabel III.5 Jawaban Responden tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit.....	78
Tabel III.6 Jawaban Responden Pemberian Surat Peringatan Tertulis...	81
Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Jaminan.....	84
Tabel III.8 Jawaban Responden Tentang Penyelesaian Kredit Macet.....	88
Tabel III.9 Jawaban Responden Tentang Hambatan Dalam Pros Mediasi..	92
Tabel III.10 Jawaban Responden Tentang Akibat Hukum Bagi Nasabah...	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi perekonomian yang semakin meningkat dan terus berjalannya perputaran roda keuangan yang membuat kebutuhan manusia semakin bertambah. Membuat manusia semakin berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidup, perkembangan dan kemajuan yang terjadi pada saat sekarang khususnya dalam bidang ekonomi. Namun bagi rakyat kecil masih banyak yang merasa kesulitan dalam melakukan upaya untuk mengembangkan dirinya agar mendapatkan kesejahteraan. karena mereka sadar kerja keras mereka tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka dari itu perusahaan perkoperasian menjadi salah satu penyelamat dalam memberi fasilitas pinjaman/kredit kepada masyarakat untuk memenuhi kelangsungan hidup yang di anggap kurang mampu.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi ialah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan sekumpulan orang yang dengan sukarela mengikutkan dirinya untuk bersama-sama mensejahterakan anggotanya dengan

melakukan kegiatan secara kekeluargaan dan demokratis. Hal ini sejalan dengan pengertian koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi."¹

Secara substansial, prinsip perekonomian berdasarkan UU Perkop yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian².

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja dengan melalui suatu perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah dilakukan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, maka lahirlah suatu kewajiban pada kreditur, dimana kreditur melakukan pembayaran sesuai yang sudah disepakati kepada debitur, untuk menerima kembali hak yang diperoleh kreditur pada waktunya, disertai adanya bunga yang telah disepakati antara kreditur dan debitur pada saat dilakukannya perjanjian kredit oleh para pihak.

¹ Idham Kholid, *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*, Vo.15 No 2 Tahun 2014, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

Lembaga keuangan memiliki sumber penyalur uang selain bank ada juga lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam masyarakat yang disebut Koperasi. Lembaga koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan kaum miskin dan lemah, sehingga kata koperasi dan rakyat tidak dapat dipisahkan. *Cooperative* dan *people* adalah dua mata kunci yang melekat erat yang dapat mensyaratkan bahwa latar belakang sejarah dan teori koperasi senantiasa di kaitkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan lemah.³

Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan dan keterbukaan⁴. Koperasi dianggap telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional di Indonesia dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hal tersebut koperasi telah menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka koperasi dianggap dapat melindungi masyarakat yang ekonominya lemah dan yang telah menjadi anggotanya. Seperti yang telah dipahami koperasi sebagai suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang bersifat demokratis.

³ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 7.

⁴ Raharja Handikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 8.

Koperasi suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini di adakan oleh orang-orang yang bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, untuk yang mereka butuhkan. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus,oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.⁵

Menurut pendapat lain bahwa mengatakan bahwa koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang lain, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang kurang mampu atau yang lemah dalam perekonomiannya, untuk itu mereka bekerjasama untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.⁶

Untuk itulah organisasi koperasi dibentuk sesuai dengan kebutuhannya dengan konsenkuensi bentuknya beragam sehingga tidak harus sama bentuknya, dan ketentuan dirumuskan sebagai standar acuan dengan mencakup syarat minimum yang harus dipenuhi, maupun berdasar pengalaman atau mengakomodasikan unsur-unsur budaya lokal. Selanjutnya perorganisasian koperasi dapat dilakukan dengan mengelompokkan anggota kedalam kelompok konsumen, produsen, penabung/penyimpan dan pinjaman dana, pemasar produk (retail), yang kesemuanya menentukan jenis koperasi. Dimana kesemua organisasi koperasi tersebut mengacu pada kerangka jatidiri koperasi⁷

⁵ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, Cipta, 2007, hlm.1.

⁶ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 2002, hlm.4.

⁷ H.Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm.5.

Perkembangan kegiatan perekonomian pada saat ini membuat perusahaan perkoperasian semakin gencar dalam menjalankan visi dan misinya, Suatu koperasi dapat dikatakan berkembang dapat kita lihat dari jumlah anggotanya, perusahaan koperasi disediakan untuk menikmati fasilitas yang disediakan pihak koperasi untuk anggotanya. hal itu membuat koperasi semakin giat dalam meningkatkan jumlah anggotanya.

Dalam pasal 43 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Usaha koperasi ialah usaha yang berkaitan langsung dengan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, maupun kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dan menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat⁸.

Banyak koperasi yang gagal dalam menjalankan perannya ditengah-tengah masyarakat, Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, seperti kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi tersebut meberikan ketidak seimbangan antara pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit tersebut, oleh sebab itu perusahaan perkoperasian selalu melakukan penambahan anggotanya agar visi dan misi yang telah dibuat perusahaan perkoperasian dapat berjalan lancar, dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik yang telah disediakan pihak koperasi demi kesejahteraan masyarakat namun hal itu tetap saja perusahaan koperasi banyak yang tutup akibat kelalaian pihak koperasi tersebut.

⁸ Rudianto, *Akuntansi Koperasi edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.118.

Perusahaan koperasi yang menyediakan fasilitas simpan pinjam adalah penyalur kredit untuk membantu anggotanya dalam kebutuhan hidup maupun dalam menjalankan usahanya. Dengan berdirinya koperasi serba usaha ini membuat anggota merasa terbantu dengan memberikan suatu kredit yang pastinya tidak dapat di hindari dengan adanya tunggakan cicilan yang dilakukan nasabah.hal ini dikarenakan pihak penerima pinjaman tidak berhasil dalam menyelesaikan atau memnuhi kewajiban mereka untuk membayar pokok pinjaman (angsuran) bersama dengan bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat dibentuknya suatu perjanjian .Kata kredit biasanya dengan kita mendapatkan barang dan membayar angsuran ataupun cicilan di kemudian hari ataupun bisa dengan cara kita meminjam uang yang cara pembayarannya juga bisa dicicil sesuai dengan yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian di awal, biasanya kredit yang berbentuk uang cenderung disebut dengan sebutan pinjaman.

Kata kredit berasal dari kata Creder yang artinya kepercayaan Asal, maksud dari kata kepercayaan ialah jika seseorang telah mendapatkan kredit maka dia telah disebut mendapatkan sebuah kepercayaan terhadap si penerima kredit (kreditur) untuk uang yang dipinjamkan pasti akan dikembalikan⁹.

Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 Angka 11 menjelaskan mengenai definisi kredit, Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

⁹ Kasmir,*Manajemen Perbankan*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2000,hlm.81.

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan buku III KUH perdata tentang perikatan dan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dan juga klasula-klasula yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH perdata.¹⁰

Dalam Pasal 1754 KUH perdata menjelaskan “ Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam yang sama.”

Dalam melakukan pinjaman antara si debitur dengan pihak koperasi selain menjadi anggota bisa juga melakukan pinjaman dengan menggunakan jaminan berupa benda (barang) untuk sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Selain sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman, jaminan juga dapat melindungi kreditur dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit yang biasanya melebihi nilai kredit maka perusahaan koperasi merasa lebih aman.

Jaminan kredit ialah segala bentuk yang bisa dinilai dengan uang yang diikat dengan suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak yang dijadikan sebagai agunan untuk pembayaran pada hutang debitur .Jika seorang debitur tidak dapat ataupun tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak

¹⁰ Supaijo, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat*, Asas, Vol.3 No.1 Tahun 2011, hlm.17.

kreditur dapat menjual jaminan tersebut untuk menutupi hutang debitur. Jadi fungsi jaminan ini ialah menyerahkan hak dan kekuasaan terhadap kreditur guna untuk memperoleh pelunasan hutang debitur dari hasil penjualan barang-barang yang menjadi jaminan tersebut apabila dalam masa waktu yang telah ditetapkan debitur tidak bisa melunasi hutangnya. "Secured loans" ialah penamaan untuk kredit yang disertai dengan jaminan, sedangkan untuk kredit yang tidak menggunakan jaminan disebut "Unsecured loans"¹¹

Salah satu perusahaan koperasi yang terus mengembangkan sayap dibidang usahanya dengan terus mengikuti perkembangan setiap kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya, salah satu bidang usaha tersebut adalah Ksu (Koperasi Serba Usaha) Insan Sejahtera yang berda tepatnya di Kecamatan Kasikan Kabupaten Kampar yang menyediakan fasilitas simpan pinjam yang kini terus melakukan penambahan anggota untuk menjadi nasabah untuk melakukan kegiatan dalam usaha simpan pinjam dan nasabah juga dapat menabung untuk pendidikan dan hari tua.

Dalam aktivitasnya KSU Insan Sejahtera terus bekerja keras melakukan peningkatan kinerjanya untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara memberikan fasilitas yang terbaik dengan memberikan pinjaman untuk kebutuhan hidup anggotanya.dengan menjadi penyalur simpan pinjam pada orang-orang yang telah menjadi anggota/nasabah.

¹¹ Sutarno, *Aspek-Aspek pada Hukum Pengkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 142.

Namun alhasil semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman akan membuat pihak koperasi mengalami kesulitan dalam menangani kredit yang tertunggak atau bisa disebut kredit macet, oleh sebab itu KSU Insan Sejahtera sudah sangat baik dalam memegang prinsip kehati-hatian untuk terhindar dari kredit macet atau kegagalan maka dari itu KSU Insan Sejahtera menambahkan beberapa syarat-syarat didalamnya oleh sebab itu dalam melakukan pinjaman di KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar ini diawali dengan perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur , mendaftar sebagai anggota, setelah itu pinjaman dapat dilakukan dengan berbagai prosedur dan syarat-syarat yang ada seperti Formulir pinjaman, KTP, KK, Sertifikat tabungan dan tambahan Agunan/jaminan. Setelah melakukan perjanjian simpan pinjam maka pihak debitur dibebankan untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Namun itu tidak menutup kemungkinan nasabah tetap lalai dalam melakukan pembayaran pinjaman atau membayar tunggakan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, hal ini yang membuat pihak koperasi akan semakin banyak tenggelam di dunia perekonomian karena adanya wanprestasi yang dilakukan pihak debitur.

Adapun hal demikian KSU Insan Sejahtera telah tegas untuk memberikan pinjaman kepada nasabah dengan persyaratan yang berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan. Namun kenyataanya nasabah dalam melakukan pembayaran masih

mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran untuk pelunasan kredit dalam waktu yang disepakati hingga berbulan-bulan.

Banyaknya Usaha Simpan Pinjam yang gagal dalam usahanya, termasuk Koperasi yang ada pada daerah ini , membuat peneliti tertarik untuk membahas serta ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab dalam permasalahan ini dan bagaimana penyelesaian kredit macet, Maka penulis memiliki ketertarikan untuk menjadikan persoalan ini sebagai skripsi yang berjudul “ **PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN PINJAM PADA KSU INSAN SEJAHTERA CABANG KASIKAN KABUPATEN KAMPAR** ”

B. Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari latar belakang diatas, dan untuk lebih memahami permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan penelitian ini ialah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di KSU Insan Sejahtera?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet di KSU Insan Sejahtera?

C. Tujuan dan manfaat masalah

Tujuan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet simpan pinjam di KSU Insan Sejahtera.
2. Untuk Mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit macet simpan pinjam di KSU Insan Sejahtera.

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan dan bermanfaat bukan saja untuk penulis namun berguna bagi semua orang, Manfaat dari penelitian ini di bagi menjadi dua hal yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis yang diharapkan ialah bahwa dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan berguna juga bagi mahasiswa sebagai patokan maupun sebagai referensi dalam melakukan kajian tentang Penyelesaian kredit macet simpan pinjam pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Praktis

Keuntungan yang didapat dalam penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan memperluas cakrawala dan pada saat waktu yang bersamaan mendapat pengetahuan empiris tentang pelaksanaan Penyelesaian kredit macet simpan pinjam pada Ksu Insan Sejahtera cabang kasikan kabupaten kampar.

D. Tinjauan pustaka

1. Perjanjian

Istilah “Perjanjian” atau “kontrak” memiliki pengertian yang sama dalam konteks hukum nasional. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian/kontrak yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik berserta hak dan kewajibannya. Syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah mereka sepakat untuk mengikat dirinya¹².

Menurut Surbecti, perjanjian/kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam pasal 1313 KUH perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹³

Dalam ilmu hukum, beberapa asas-asas yang mengatur suatu perjanjian/kontrak yaitu:

- 1) Asas tidak boleh main hakim sendiri

¹² Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 25.

¹³ Handri Raharjo, *Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2009, hlm 38

Yang dimaksud dengan tindakan mengahkimi sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi diri tidak dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain bahwa pihak yang merasa dirugikan, dapat melakukan eksekusi yang disebut real executie, dalam arti bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang telah dijanjika, atas biaya debitur. Namun, hal tersebut harus dengan kuasa atau izin hakim. Berbeda halnya dengan parate executie yaitu bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atau eksekusi secara langsung tanpa melalui hakim.

2) Asas kebebasan berkontrak

Adalah asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidaknya suatu kontrak, demikian juga kebebasan mengatur isi sendiri kontrak tersebut.

3) Asan konsensualisme

dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. perkataan ini berasal dari kata latin konsensus yang berarti sepakat. Hal tersebut berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang

pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian ini juga dinamakan perjanjian konsensual.¹⁴

Adapun Unsur-unsur suatu perjanjian yaitu:

1. Unsur esensialia yaitu unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian.
2. Unsur naturalia yaitu unsur yang telah diatur dalam Undang-undang.
3. Unsur aksidentalialia yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.¹⁵

Adapun Wanprestasi menurut para ahli :

1. Menurut H.Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur Karena kesalahannya tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji¹⁶.
2. Menurut M.Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹⁷

¹⁴ R.Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.14.

¹⁵ *Ibid*, hlm.15.

¹⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa*, Cetakan ke-IV, Jakarta, 1979, Hlm.59.

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.60.

2. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa romawi, yakni *credre* yang artinya percaya¹⁸. Menurut H.M.A Savelberg yang menyatakan bahwa kredit merupakan dasar setiap perikatan(verbinten) dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkannya itu. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yang diberikan oleh Savelberg menunjukkan pada pengertian kredit pada umumnya, yang dapat dilihat pada kata setiap perikatan atau prestasi itu dapat terjadi atas uang, barang atau kedua-duanya.¹⁹

Perjanjian yang dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang disebut dengan perjanjian kredit. Dengan adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang didasari kesepakatan antara kedua belah pihak maka timbullah suatu perjanjian. Oleh sebab itu jika berbicara kata kredit maka mengandung beberapa makna didalamnya termasuk adanya unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu Kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa.

Kreditur atau pihak yang memberikan kredit dalam hubungan pengkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.²⁰

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 19.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 19.

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 60.

Syarat-syarat untuk melaksanakan suatu perjanjian kredit agar perjanjian tersebut di akui dan diharapkan dapat mengikat kepastian para hukum perdata memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adapun (4) empat syarat sebagai berikut:

a) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikat dirinya.

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah sepakatnya para pihak mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara lisan.

b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa

Orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal 330 KUH perdata), tetapi apabila seseorang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah:

a. Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

b. Seorang dewasa yang boros(pasal 433 KUH perdata).²¹

3. Perempuan yang telah kawin

Pasal 1330 ayat(3) KUH perdata dan pasal 108 KUH perdata perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat perjanjian.

c) Adanya suatu hal tertentu

1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu (pasal 1333 KUH perdata)

2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (pasal 1333 KUH perdata)

d) Adanya suatu sebab yang legal dan halal.

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH perdata)²²

²¹ R.Soeroso,*Perjanjian di Bawah Tangan*,Sinar Grafika,Jakarta,2011,hlm.15.

²² *Ibid*,hlm.16.

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam bank dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Jadi perjanjian kredit disebutkan mempunyai identitas tersendiri tetapi dengan juga mendalami rumusan pada definisi kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang perbankan oleh sebab itu dapat diberi kesimpulan dasar pada perjanjian kredit sebagian masih bisa mengarah pada ketentuan kitab Undang-Undang hukum perdata bab XIII.²³

Tujuan dari kredit tersebut berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia memiliki batasan tertentu, sehingga membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang itu sendiri. Fungsi kredit secara garis besar adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, demi meningkatkan taraf hidup banyak rakyat.²⁴

Dalam perjanjian kredit disyaratkan adanya suatu jaminan yang diserahkan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Adapun tujuan dari pemberian jaminan

²³ Sutarno, *Aspek-Aspek Pada Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 96.

²⁴ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 6.

adalah untuk mengurangi resiko apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam hukum jaminan dikenal ada dua macam jaminan, ialah jaminan perorangan atau (*Persoonanlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan atau (*Zakelijke zekerheid*).²⁵

Perjanjian jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara debitur dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan merupakan hak relatif yaitu haknya yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Dalam hal perjanjian perorangan, pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian jaminan kebendaan selalu merupakan perbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang bertujuan untuk menjaminkan dan menyediakannya bagi pemenuhan kewajiban seorang debitur.

3. Permohonan kredit.

Dengan adanya surat permohonan kredit ialah suatu formulir yang harus diisi oleh pemohon kredit, yang didalamnya memuat suatu informasi tentang data seorang pemohon. Seperti data diri pihak pemohon, pekerjaan pemohon atau jenis usaha yang dijalankan, Jumlah pendapatan, keterangan domisili pemohon, jumlah pinjaman, jangka waktu peminjaman, serta harta yang dimiliki pemohon untuk bisa dijadikan jaminan.

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. Permohonan kredit dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia; Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 46.

jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas pemohon harus dipelihara dalam berkas permohonan.

Dalam memberikan suatu pinjaman kredit pihak Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar terlebih dahulu melakukan survei untuk menganalisis suatu permohonan kredit yang tidak jauh berbeda dari perusahaan perbankan pada umumnya yaitu dengan menggunakan prinsip 5C, bertujuan untuk menghindari adanya kredit macet dikemudian hari, adapun prinsip 5C yaitu:

1. Character ialah karakter seseorang yang terdapat didalamnya diri seseorang yang akan menjadi debitur nantinya.
2. Capacity ialah suatu pandangan untuk memandang mampu atau tidaknya seseorang tersebut untuk membayarkan kredit yang dilihat dari kemampuannya dalam mengelolah bisnis yang ia kelola serta kemampuannya mencari laba.
3. Capital adalah modal yang dimiliki calon nasabah.
4. Collateral adalah agunan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. Condition adalah dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing.²⁶

²⁶ Leni Oktaviani Dan Irdanuraprida Indris, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak kreditur Dengan Jaminan hak tanggungan Pada Debitur PT.Bank DKI Jakarta Pusat*, Lex Jurnalic, Vol.12 No 22 Tahun 2015.hlm. 81.

Banyak yang perlu diperhatikan dalam melakukan permohonan simpan pinjam di Ksu Insan Sejahtera agar tidak terjadinya suatu yang tidak diharapkan untuk kedepannya, maka perlunya identitas diri pemohon secara detail serta ada baiknya juga jika memiliki agunan/jaminan dari pihak pemohon kredit.

Dalam perjanjian permohonan simpan pinjam ada beberapa jaminan yaitu:

a. Gadai

Benda bergerak yang dapat dipindahkan disebut juga dengan hak gadai. Adapun syarat untuk dapat diberikan itu sejajar dengan kenyataan, itulah gadai yang dapat memberikan wewenang khusus pada pemegang gadai untuk mendapatkan ganti rugi dari sebagian harta khusus debitur. Yang mana pemegang gadai dalam mengubah ganti ruginya itu dengan cara menjual dan menyerahkan benda yang digadaikan itu. Semua bentuk-bentuk hak gadai adalah sama, bahwa hak tersebut memberikan kemamopan pada pemegang gadai dalam menagih supaya memperoleh uang ganti rugi.²⁷

Menurut pasal 1150 KUH perdata tentang gadai, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, maksudnya gadai ialah suatu hak yang diberikan oleh seseorang berutang kepada seorang berpiutang atas suatu barang atau benda bergerak dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

²⁷ R.Soetjoo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohon, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, PT.Bima Ilmu, Surabaya, 1984, hlm.98.

dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Pasal 1151 KUH perdata persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.²⁸

b. Jaminan fidusia

Fidusia memiliki kata istilah yaitu fiduciair atau fides, artinya kepercayaan, di dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 terdapat dalam pasal 1 angka 1 yakni: pengalihan hak milik atas benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang telah dialihkan kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik benda. pengalihan hak milik atas suatu benda yang dijamin hanya sebatas secara kepercayaan saja.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa unsur-unsur fidusia yaitu:

1. Pemindahan hak kepunyaan suatu benda
2. Dibuat dengan berdasarkan kepercayaan
3. Benda yang dijamin tetap berada ditangan pemilik benda.²⁹

Bahwasanya fidusia ini didasari dengan kepercayaan yang mana telah terjadi pemindahan atas kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan dengan dasar kepercayaan. Dengan suatu syarat bahwa benda yang telah diserahkan hak

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 160.

²⁹ Racmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 283.

kepemilikannya tersebut pada penerima fidusia akan tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia atau pemilik benda. Sementara itu, istilah jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 angka 2 UUJF yang dikatan:

Jaminan Fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.³⁰

Objek jaminan fidusia, menurut Undang-Undang jaminan fidusia, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (pasal 1 angka 4).³¹

c. Hak tanggungan

Hak jaminan untuk pelunasan hutang disebut dengan hak tanggungan. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah sesuai undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria: Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang berkaitan dengan tanah atau hanya tanah saja.

³⁰ *Ibid*, hlm. 285.

³¹ Anyta Lydia, *Op.Cit*, hlm. 32.

Hak tanggungan memberikan hak preferen atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Lembaga hak jaminan kebendaan atas hak atas tanah bersama benda-benda terkait dengan tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan tertentu, yang menyediakan kedudukan yang diutamakan untuk kreditur tertentu kepada kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur-kreditur lain jaminan yang diberikan dalam hak tanggungan, yaitu hak yang diutamakan atau mendahului dari kreditur-kreditur lainnya bagi kreditur pemegang hak tanggungan disebut dengan hak tanggungan.³²

d. Jaminan hipotik

Hipotik dalam pasal 1162 KUH perdata yaitu hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan sebuah hutang dengan mendahulukan kepada pemegangnya.³³

Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah. Sedangkan menurut J. Satrio, diartikan hukum jaminan itu peraturan yang mengatur tentang jaminan

³² Usman, *op.cit*, hlm.307.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

piutang antara kreditur dengan debitur. singkatnya, hukum jaminan adalah tentang jaminan piutang seseorang.³⁴

4. Kredit macet

Menurut pendapat Gatot supermono, kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, hal ini dapat berupa:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya.
3. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan akibat terjadinya beberapa faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur hal ini disebut dengan kredit macet.³⁵

Salah satu pakar sarjana menurut kasmir, terjadinya kemacetan dalam suatu fasilitas disebabkan 2 faktor yaitu:

- 1) Dari pihak perbankan

³⁴ Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan, MIH Unihaz*, Bengkulu, 2018, hlm.4.

³⁵ Gatot Supromono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.32.

Dalam hal ini analisis kredit kurang teliti baik mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada.

2) Dari pihak nasabah

- a. Adanya unsur kesengajaan, nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak koperasi sehingga terjadinya kredit macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja, nasabah memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya namun tidak di sengaja nasabah tidak dapat membayar dikarenakan adanya masalah penurunan pendapatan ataupun terjadinya musibah/bencana yang dialami nasabah.

Adapun faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada KSU Insan Sejahtera ialah dilihat dari faktor Internalnya ialah kurangnya ketelitian dari pihak koperasi dalam memberikan kredit kepada nasabah, sedangkan jika dilihat dari faktor Eksternalnya ialah karena pihak kreditur mengalami musibah/kemalangan, seperti halnya sekarang adanya pandemi Covid 19 membuat nasabah ada yang dirumahkan, ada juga karena faktor turunnya pendapatan nasabah akibat turunnya harga kelapa sawit.

Dalam penyelesaian kredit macet atau non-performing loan dapat ditempu dengan dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian

kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara koperasi sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada 2 strategi yang ditempuh:³⁶

1. Dengan penyelesaian melalui jalur non litigasi, dalam penyelesaian ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan cara memperingatkan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksibel.
2. Dengan penyelesaian kredit bermasalah melalui litigasi yaitu:
 - a) Dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
 - b) Dengan cara eksekusi jaminan kredit.

Dalam penyelesaian sengketa kredit macet Simpan pinjam Ksu Insan Sejahtera cabang kasikang kabupaten kampar menggunakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui alternatif mediasi. Namun dengan cara mediasi ini nasabah kurang mengindahkannya, proses mediasi belum efektif untuk dilakuakn dalam penyelesaian kredit macet pada KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar.

³⁶ Gatot Suparmono, *Op.Cit*, hlm.112.

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* Yang berarti berada di tengah. Maka ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya ialah menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada di tengah Juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menimbulkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa³⁷.

Dengan upaya pertama dilakukan yaitu dengan cara memberikan peringatan dibulan pertama serta menyampaikan tunggangan ataupun denda yang diterima setiap bulannya dalam jangka waktu 3 bulan, dan apabila tidak terdapat kemajuan dari pihak debitur maka pihak koperasi dengan memintanya bertanggung jawab dan adanya itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran serta bunganya.

E. Konsep operasional

Dalam penulisan ini untuk memperjelas suatu tulisan agar tidak terjadinya kesalah pahaman terhadap judul ini, maka penulis memberikan batasan-batasan dalam judul penelitian ini ialah:

1. Kredit macet atau kredit bermasalah *non performing load* (NPL) pada suatu bank mengakibatkan akan terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Adanya suatu kredit bermasalah, bank yang pada akhirnya akan mengeluarkan resiko ialah jenis resiko kredit (resiko default) ialah

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.1.

resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam meningkatkan kredit yang telah diberikan pihak bank dengan bunga yang sesuai pada jangka waktu yang sudah ditetapkan.³⁸

2. Mediasi ialah penyelesaian perkara diluar pengadilan yang mendatangkan pihak ketiga atau yang tidak berpihak pada kreditur maupun debitur yang disebut mediator yang berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.
3. Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar adalah badan usaha yang dikelola oleh suatu kelompok dimana ada pengurus dan anggotanya untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, Ksu insan sejahtera juga bergerak dibidang jasa.

F. Metode penelitian

Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih relavan serta mendapatkan data yang jelas dalam penelitiannya maupun untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini. Serta menjawab masalah yang telah dirumuskan, oleh sebab itu penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu:

1. Jenis penelitian

a. Jenis penelitian

Jika diliat dari jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian observasional research dengan cara survey, atau dengan cara survey langsung

³⁸ Anton Suyatno, *Kepatian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, 2016, hlm.

ialah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

b. Sifat penelitian

Dapat diliat dari penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan menggambarkan suatu hal yang terjadi didaerah tertentu. Dalam melakukan penelitian ini biasanya peneliti telah mendapatkan gambaran yang berpa data awal tentang permasalahan yang akan di teliti. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif karena masalah yang diteliti berkaitan dengan Ksu Insan Sejahtera Kabang Kasikan Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar, alasan saya memilih penelitian dilokasi ini karena ingin mengetahui penyelesaian kredit macet setelah terjadinya tunggakan yang terjadi di KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan Hukum, Dan lokasi penelitian ini juga mudah dijangkau oleh si penulis.

3. Populasi dan responden

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan responden yaitu:

Tabel I.I

Daftar populasi dan responden dalam penyelesaian kredit macet

Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan kabupaten Kampar

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	KETERANGAN
1	Kepala Ksu Insan Sejahtera	1	1	Sensus
2	Ketua cab.Ksu Insan Sejahtera	1	1	Sensus
3	Nasabah yang terdaftar melakukan kredit macet	46	15	<i>Purposive Sampling</i>
4	Jumlah	48	17	

Berdasarkan tabel di I.I di atas, diketahui bahwa yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini ialah Kepala (Regional Manager) Ksu Insan Sejahtera kota Pekanbaru, Ketua (Branch Manager) KSU Insan Sejahtera Cab. Kasikan Kabupaten Kampar, Nasabah KSU Insan Sejahtera Cab. Kasikan Kabupaten Kampar, yang berjumlah 1 kapala (Rgional Manager) KSU, 1 Ketua (Branch Manager) KSU Kabang Kasikan, dan Nasabah yang terdaftar melakukan kredit macet sebanyak 48 orang. Penulis mengambil sampel 1 kepala KSU, 1 ketua KSU Cabang Kasikan dan 15 nasabah jumlah keseluruhan sampel sebanyak 17 sampel. Dalam penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive*

sampling, *purposive sampling* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan cara pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* yang berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang ada sangkutpaut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

4. Data dan sumber data

Data yang dapat digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data ialah data primer dan data sekunder yang mana akan diuraikan oleh penulis dibawah ini:

a. Data primer

Data primer ialah data utama atau data pokok yang penulis dapatkan dari peneliti melalui responden atau sampel dengan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada Kepala Cabang KSU Insan Sejahtera, Ketua KSU cabang kasikan dan debitur-debitur yang terdaftar melakukan kredit macet pada KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar.

b. Data sekunder

Untuk data sekunder ialah berupa data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, Undang-Undang serta literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat pengumpulan data

Adapun dalam memperoleh data-data yang dipergunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara ialah tanya jawab langsung antara penulis dengan responden untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Yang menjadi responden untuk diwawancarai adalah pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Kusioner ialah dengan cara pengumpulan data dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (Kusioner) harus disesuaikan dan mempunyai kaitan yang erat dengan masalah yang dibahas.
- c. Analisis data

Data yang sudah terkumpul melalui proses pengumpulan data dan pengelolaan data, serta dianalisis berdasarkan metode kuantitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, kemudian dibandingkan antara ketentuan data terhadap pada aturan undang-undang dan pemikiran para ahli-ahli hukum, dari mulai langkah pengumpulan data, pengelolaan data dan tahap akhir penyajian data.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ialah metode Induktif. Metode Induktif ialah proses untuk menarik kesimpulan diawali dari hal-hal yang bersifat khusus menuju bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang koperasi

1. Sejarah Koperasi Indonesia

Gerakan koperasi timbul karena adanya inspirasi dari para pembaharu sosial pada abad ke 14 di Eropa. Perkembangan koperasi mengalami tiga masa periode, yaitu:³⁹

a. Periode penjajahan Belanda

1) Masa tahun 1896-1908

Masa ini adalah bukti awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia ini. Pada tahun 1896 seseorang Pamog bernama R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto merintis sebuah bank simpanan (*Help Spaarbank*) dengan tujuan untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang Residen Asisten Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama R. Sieburgh. Tindakan politik pemerintah penjajah yang merintangi usaha R. Aria Wiria Atanaja pada waktu itu, dapat dibuktikan disini dengan dengan didirikannya *Algemene Nallescridiet Bank*, Rumah gadai, bank Desa (sekarang menjadi BRI), dan sebagainya.

³⁹ R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 14.

Pada tahun 1908, bersamaan dengan lahirnya kebangkitan nasional, Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi Rumah tangga, Koperasi toko, yang kemudian menjadi koperasi konsumsi yang dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik, namun demikian, perkembangan koperasi pada waktu itu kurang memuaskan karena adanya hambatan yang datang dari pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan adanya Undang-Undang koperasi Tahun 1915, Stb 431 yang dibuat oleh pemerintah Belanda sehingga tidak mungkin mendirikan koperasi.

Pada Tahun 1927, dikeluarkannya UU Koperasi 1927 (Stb, 1927-91) ialah Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen, koperasi di Indonesia mulai bangkit dan berkembang lagi. Adapun koperasi-koperasi lama yang dirintis oleh Boedi Oetomo, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, maka bermuncula koperasi-koperasi lainnya, seperti : Koperasi perikanan, koperasi kredit dan koperasi kerajinan.

b. Periode Pendudukan Jepang

Tahun 1942 Balatentara Jepang mendarat di Indonesia, peranan koperasi mengalami suatu perubahan lagi, koperasi yang bercirikan demokrasi sudah tidak ada lagi, karena Balatentara Jepang sudah menjadi penguasa pada saat itu, koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang kebutuhan tentara Jepang. Kemudian terjadi perubahan terhadap koperasi diubah menjadi Kumiai, yang berfungsi untuk mengumpulkan barang tentara Jepang.

c. Periode kemerdekaan

Pada tanggal 17 agustus tahun 1945 sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, timbullah semangat untuk menggerakkan koperasi. Hal ini disebabkan nkoperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berserta penjelasannya. Karena koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka diadakan Konggres oleh Gerakan koperasi seluruh Indonesia yang pertama tepat pada tanggal 12 juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Adapun suatu keputusan yang dapat diambil dalam Konggres tersebut, salah satunya adalah menetapkan bahwa tanggal 12 juli dijadikan sebagai hari koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia dalam melaksanakan kegiatan perekonomian di Indonesia.⁴⁰

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa inggris yang “co” dan “operation”. Co memiliki arti bersama dan Operation yang berarti bekerja. Dngan demikian, secara bahasa Koperasi dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini,koperasi ialah suatu wadah ekonomi dan beranggotakan orang-oarang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan secara sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolekti).⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm.14-16

⁴¹ Abdul Basith, *Islam dan Manejemen Koperasi*, Cetakan ke-I, Malang, 2008, hlm.42.

Koperasi ialah perserikatan dagang jual beli barang, kebutuhan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang pantas dan modal bersal dari iuran anggota berupa pembelian saham.⁴²

Menurut Muhammad Hatta, yang dimaksud dengan koperasi ialah Usaha yang dijalankan bersama bertujuan memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa pergerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self help*. Dengan tolong-menolong diantara anggotanya, sehingga dapat dilahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi ialah semangat baru dan semnagat dalam menolong diri Sendiri, yang didorong dengan keinginan memberi jasa kepada teman berdasarkan prinsip-prinsip untuk seseorang dan buat semua orang.⁴³

2. Prinsip-prinsip Koperasi

- a. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela
- b. Pengawasan yang demokratis oleh anggota
- c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
- d. Otonomi dan kemandirian
- e. Pendidikan, pelatihan, penerangan
- f. Kerja sama antar koperasi
- g. Kepedulian terhadap masyarakat.⁴⁴

⁴² Badudu M,Zain,*Kamus Umum Indonesia*,Pustaka Sinar Harapan,Jakarta,2000,hlm.85.

⁴³ Ign Sukamdio,*Manajemen Koperasi*,Erlangga,Semarang,1999,hlm.4.

⁴⁴ Andjar Pacht W,*Hukum Koperasi Indonesia*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2005,hlm.33

3. Fungsi dan peran dan tujuan koperasi

Dalam pasal (4) UU N0.25 Tahun 1992, adapun fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun serta mengembangkan potensidan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat padaumumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial,
2. Berperan dan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
4. Berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴⁵

Dalam pasal (3) UU NO.25 Tahun 1992 adapun tujuan koperasi adalah “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Jenis-Jenis koperasi

Berdasrkan Jenisnya koperasi di bagi mejadi 4 bagia, yaitu:

- a. Koperasi produksi

⁴⁵ Kartasapoetra,*Praktek Pengelolaan Koperasi*,Rineka Cipta,Jakarta,2013,hlm.40

Koperasi ini melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi koperasi.

b. Koperasi konsumsi

Koperasi ini menyediakan semua kebutuhan para anggotanya dalam bentuk barang.

c. Koperasi simpan pinjam

Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan.

d. Koperasi serba usaha

Koperasi ini terdiri dari berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, serta melayani simpan dan pinjam.⁴⁶

5. **Perangkat organisasi Koperasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 perangkat organisasi koperasi terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1. Rapat Anggota atau RAT, secara normal diselenggarakan satu tahun sekali atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat anggota ialah kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi.
2. Pengurus koperasi, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus ialah wakil para anggota yang memenuhi syarat dan

⁴⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 272.

kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan apabila terjadi masalah.

3. Pengawas ialah, badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai dengan bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan yang akan disampaikan ke RAT, karena dia berweang untuk meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak, dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka jabatan tidak boleh dirangkap, apalagi oleh pengurus.⁴⁷

Adapun koperasi menurut Ninik Widiyanti di dalam buku “ Koperasi Indonesia dan perekonomian “ Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya, pengertian ini mengandung arti bahwa (150

- a) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan social.
- b) Sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama.

⁴⁷ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas Teori Dan Praktik*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 38.

- c) Bertujuan memertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan.

Berdasarkan bebrapa pengertian koperasi di atas secara umum koperasi memiliki tujuan sosial, yang dikenal sebagaia badan usaha yaitu untuk memperbaiki nasib dan kehidupan perekonomian masyarakat yang didasari dengan rasa kekeluargaan dan saling tolong menolong dari anggotanya, dengan tidak ada perbedaan diantaranya.

6. Pengaturan Koperasi

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai koperasi di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaipengganti Undang-Undang NO.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimaksudkan untuk memperjelas dan memperingati jati diri, tujuan, kedudukan, peran, menejemen, keusahaan, dan permodalan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terciptanya kehidupan koperasi sebaagaimana kehidupan koperasi dinamakan UUD 1945.

Dalam pelaksanaan terhadap kegiatan simpan pinjam pada koperasi diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam Oleh koperasi.

Dalam hal ini pembubaran koperasi, dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Dimana aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran koperasi oleh pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian perjanjian kredit

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini dapat melakukan perbuatan hukum yang biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dan tertulis untuk memudahkan dan dapat mengetahui hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sebagaimana dilakukannya perjanjian. Dalam bentuk perjanjian tertulis ini dapat menjadi bukti atau akta autentik apabila dikemudian hari terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.

Adapun hubungan hukum antara kedua belah pihak yang didasarkan pada satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut dengan suatu perikatan.

Dengan adanya hubungan hukum yang menerbitkan perikatan tersebut berdasarkan satu perjanjian atau sumber lain, yaitu Undang-Undang ini seperti yang diterapkan dalam pasal 1233 kitab Undang-Undang hukum perdata KUHperdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena Undang-Undang”.

Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, jika dilihat arti bentuknya dalam bentuk perjanjian tertulis atau perjanjian tidak tertulis. terjadinya perikatan yang lahir dari Undang-Undang tanpa menghiraukan keinginan para pihak atau dengan kata lain tidak ada kesepakatan. Jadi berbeda dengan perikatan yang muncul dari perjanjian, yang membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang telah menandatangani perjanjian.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan ialah hubungan hukum itu timbul karena adanya suatu peristiwa hukum yang dapat membentuk suatu kejadian-kejadian dan keadaan dalam lingkungan harta kekayaan.

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dapat disetujui perikatan perjanjian merupakan sumber yang dihasilkan perikatan, karena perjanjian ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan lahir dari Undang-Undang dibuat tanpa kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Jadi perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau merupakan suatu peristiwa.

Yang dimaksud dengan perikatan ialah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum atas dengan beberapa orang dari padanya (debitur/para kreditur) mengikatnya terkait untuk bersikap menurut cara-cara tertentu dari pihak yang lain.⁴⁸

⁴⁸ Abd dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 117.

Pada pasal 1313 KUHperdata disebutkan yaitu suatu perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksud dari pasal ini menjelaskan secara sederhana ketentuan-ketentuan perjanjian yang menggambarkan keberadaan dua pihak yang saling mengikat baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya bentuk pikiran semata-mata. Pemahaman ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pemahaman ini, jelas bahwa dalam perjanjian ada satu pihak yang mengikatkan diri dengan pihak lain.⁴⁹

Perjanjian tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis ialah:

- 1) Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditegakkan oleh para pihak sebagaimana diuraikan dalam bentuk tertulis.
- 2) Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan(cukup engan persetujuan para pihak).⁵⁰

Pada prinsipnya,perjanjian itu tidak berhubungan dengan bentuk apapun karena dalam perjanjian, menurut Ridwan Khairandy, ada tiga asas yang paling berkaitan yaitu asas konsensualisme, asas keutan mengikat kontrak dan asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu,perjanjian harus mematuhi prinsip-prinsip utama perjanjian dan ketentuan hukum perjanjian yang terkandung dalam ketentuan pasal 1338 jo pasal 1320 KUHperdata. KUHperdata dengan mematuhi ketentuan ini perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang telah

⁴⁹ Ahmadi Mirut dan Sakka Pati,*Hukum Perikatan*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2011,hlm.63.

⁵⁰ Saliim HS,*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,Sinar Grafika,Jakarta,2003,hlm.61.

menandatangani perjanjian. Perjanjian hukum berarti perjanjian yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum.⁵¹

Perjanjian kredit ialah perjanjian pokok (principal yang bersifat riil). Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *accessor-nya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁵²

Dari uraian diatas dapat dikatakan perjanjian kredit ialah perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak lembaga keuangan yang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak kreditur sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Syarat sah perjanjian

Adapun suatu perjanjian yang sah dapat memenuhi suatu persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga perjanjian itu diakui oleh hukum (*legal concluded contract*) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Persyaratan yang sah berdasarkan perjanjian yang dapat ditemukan dalam ketentuan umum pasal 1320 KUHperdata, ada empat syarat sah suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.38.

⁵² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.71.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam ilmu hukum yang terus berkembang, empat unsur tersebut tergolong menjadi unsur obyektif yang memiliki unsur pokok yang menyangkut para pihak yang melaksanakan perjanjian, unsur obyektif merupakan unsur pokok yang memiliki hubungan secara langsung dengan obyek suatu perjanjian.

Apabila perjanjian tidak memenuhi unsur sepakat dalam mengikat diri dengan para pihak dan dianggap belum cakap dalam membuat suatu perikatan maka dapat dibatalkan demi hukum, disebut dengan syarat subyektif. Sedangkan syarat obyektif ialah jika ditemukan dalam proses adanya suatu permasalahan serta adanya unsur yang terlarang menurut salah satu pihak maka suatu perjanjian dianggap batal demi hukum.

Adapun syarat subyektif:

- a. Kesepakatan

Kata sepakat ialah kecocokan antara kehendak dan kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian yang dimaksud dengan kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Mariam darus badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyran kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁵³

Menurut Riduan syahrani, sepakat mereka mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau telah ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada keterpaksaan, kekeliruan dan penipuan.

Mengenai syarat sepakat dalam pasal 1321 KUHperdata mengatakan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan dengan penipuan”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan kehendak atau sepakat harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (ketakutan) kesesatan atau penipuan.⁵⁴

b. Kecakapan

Dalam pasal 1329 KUHperdata menyatakan, bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian , yakni: orang yang belum dewasa;

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bndung, 1994, hlm.24

⁵⁴ J.Satrio *Op Cit*, hlm.130.

mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan orang-orang perempuan, dalam ha;-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Menurut pasal 330 KUHperdata seseorang dikatakan belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 atau berumur kurang 21 tahun tetapi telah menikah.

Dalam perkembangannya, berdasar pasal 47 dan 50 UU Nomor 1974 kedewasaan seseorang ditentukan. Bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun . Selanjutnya mahkamah agung melalui putusan No 447/sip/1976 tanggal 13 oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 tahun 1974 maka batas seseorang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tshun buksn 21 tahun.

Sesorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan dibawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakkan dibawah pengampuan jika yang bersangkutan, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razerni*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu berarti. Bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak . Brang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah

barang dimaksud disini apa yang dalam bahasa belanda disebut (*zaak*). *Zaak* dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda tetapi juga bisa berupa jasa. Z.satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.⁵⁵

Objek perjanjian yang merupakan prestasi(pokok perjanjian) disebut dengan suatu hal tertentu. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur.⁵⁶

d. Suatu sebab yang halal

Sebab-sebab halal, ini berarti juga merupakan persyaratan tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan dimaksudkan untuk melengkapi dengan kata haram di dalam hukum islam, tetapi yang dipertanyakan disini adalah isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁷

⁵⁵ J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang dari Perjanjian, Buku I, Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.41.

⁵⁶ Handry Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.96.

⁵⁷ Ahmadi Mirut dan Sakka Pati, *Op, Cit*, hlm.69

3. Berakhirnya perjanjian

Menurut R.Setiawan mengatakan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus,karena :

1. Para pihak yang menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu
2. Undang-Undang yang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (pasal 1066 ayat (3) KUHperdata.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (pasal 1813 KUHperdata).
4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa.
5. Karena putusan hakim.
6. Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian pemborongan.
7. Dengan persetujuan kedua belah pihak.⁵⁸

4. Perjanjian kredit

Pengaturan tentang kredit di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum perbankan. Pengertian tentang kredit sendiri ditemukan dalam ketentuan “ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut Undang-Undang perbankan), yaitu :

⁵⁸ R.Setiawan,*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,Bina Cipta,Bandung,1979,hlm.68.

“ Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan KUH antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “⁵⁹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kredit ialah pinjam meminjam yang didasari kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan bank untuk membayar hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, dan pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit berdasarkan hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai 1769 KUHperdata menurut pasal 1754 KUHperdata:

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian kredit biasanya merupakan suatu perjanjian baku. Yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah⁶⁰ perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan. Yang belum dibakukan hanyalah

⁵⁹ H.R.M.Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.29.

⁶⁰ Sentaso Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.85.

beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis harga, jumlah, warna, tempat dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya”.⁶¹

Menurut Drs. O. R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman, “ Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (konprestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara sipemberi kredit dan sipenerima kredit atau antar kreditu dengan debitur”.

Maka menarik keuntungan dan saling ambil resiko bersama singkatnya, kreditur dan arti luas didasarkan pada komponen kepercayaan resiko dan pertukaran ekonomi dimasa depan.⁶²

Adapun suatu unsur-unsur dalam pemberian suatu fasilitas kredit ialah anantara lain:

1. Bentuk dari kepercayaan ialah suatu bentuk keyakinan bagi si kreditur apabila kredit yang akan diberikan baik berupa barang, uang dan jasa akan pasti dikembalikan oleh debitur tepat dimasa yang telah disepakati kedua bleah pihak. Kepercayaan ini telah diberikan oleh kreditur karena pada saat dana belum diberikan pihak kreditur telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap calon debitur.

⁶¹ Maria Darus Badruzaman, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 31.

⁶² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 95.

2. Kesepakatan, unsur kesepakatan antara si kreditur dan debitur dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian yang masing-masing pihak untuk menandatangani untuk menyetujui hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Jangka atau masa waktu untuk setiap peminjaman pasti akan memiliki jangka waktu masing-masing, dengan itu jangka waktu ini mencakup jangka waktu untuk pengembalian kredit berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
4. Resiko faktor kerugian terbagi menjadi dua hal, yang pertama resiko kerugian yang diakibatkan debitur yang telah berencana untuk tidak ingin membayarkan kreditnya sementara mereka sanggup untuk membayarnya dan resiko kerugian yang telah diakibatkan karena nasabah tidak sengaja atau tidak direncanakan, dikarenakan akibat terjadinya hal yang tidak diinginkan ataupun musibah seperti adanya bencana alam.
5. Balas jasa akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentunya menginginkan suatu bentuk laba dalam jumlah tertentu. Laba utama bagi bank yaitu balas jasa berbentuk bunga, biaya, provisi dan komisi, dan biaya administrasi kredit, sedangkan bagi bank yang berlandaskan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dalam pembagian hasil.⁶³

⁶³ Kasmir, *Op, Cit*, hlm.84.

C. Tinjauan umum tentang kredit macet

Terjadinya kredit macet hingga sampai saat ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat sering juga disebut dengan *non performing loan* (NPL) oleh bank yang akan mengganggu likuiditas yang bersangkutan. Oleh sebab itu dalam hal kredit macet, bank menjalankan resiko usaha, serupa dengan resiko kredit (resiko adanya gagal dalam melakukan pembayaran), hal tersebut merupakan resiko yang dilakukan telah mengakibatkan pelanggaran bagi kreditur karena tidak dapat membayar kembali pinjaman yang telah diterima dari pihak debitur serta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam uraian diatas dijelaskan, resiko yang berasal dari internal bank sebagai pemberi kredit itu sendiri maupun dari pihak eksternal sebagai penerima pinjaman/debitur. Oleh sebab itu, permasalahan kredit macet sulit untuk dihindari maupun dihilangkan sepenuhnya dalam dunia perbankan, yang bisa dilakukan adalah untuk meminimalkan/mengecilkan resiko jumlah kredit macet. Bank ataupun perusahaan yang bergerak dalam jasa pinjam meminjam akan lebih berusaha untuk meminimalkan/mengecilkan jumlah kredit macet dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta dengan mematuhi aturan perbankan yang berlaku, adapun hal tersrbut harus lebih memperhatikan pemberian kredit tidak melebihi ketentuan yang telah dikeluarkan oleh bank indonesia selaku pengawas dalam dunia perbankan maupun perusahaan yang bergerak dalam jasa pinjam meminjam seperti halnya koperasi pada saat ini. Oleh karena itu dalam pemberian kredit lembaga perbankan maupun lembaga keuangan harus memandang prinsip-prinsip

pemberian kredit yang baik dan benar, penjelasan dalam pemberian kredit dengan menggunakan 5C, ialah:

1. Character adalah perilaku seseorang yang terdapat didalam diri calon debitur.
2. Capacity ialah adanya penilaian serta pandangan dalam melihat kemampuan seseorang calon debitur/nasabah dalam melakukan pembayaran kredit, dilihat dari kesanggupannya serta kemampuannya dalam melakukan pengelolaan usaha yang ia kelola serta kemampuan dalam mencari laba.
3. Capital ialah adanya modal yang dimiliki oleh calon debitur.
4. Collateral ialah agunan yang telah diserahkan calon penerima kredit baik bersifat fisik maupun non fisik.
5. Condition ialah penilaian kredit dapat dilihat dari kondisi dalam perekonomian pada saat ini dan dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing.⁶⁴

Pada dasarnya dalam kredit bermasalah (NPL) dalam dunia perbankan telah melekat adanya resiko dalam perjanjian kredit. Risiko tersebut dapat mengubah keadaan dimana kredit tidak dapat dibayar atau dilunasi sesuai waktu yang telah ditentukan, kredit bermasalah (NPL) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya niat dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, adanya kesalahan prosedur dalam pemberian kredit serta disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi makro.

⁶⁴ Ibid, hlm.102.

D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dijelaskan definisi dari Alternatif penyelesaian sengketa, ialah lembaga penyelesaian sengketa atau melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶⁵ Dalam penyelesaian sengketa diluar jalan pengadilan (Non litigasi), dengan kata lain *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang prosesnya didasarkan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan di pengadilan, baik melalui negosiasi, konsultasi, dan penilaian para ahli. ADR ialah bentuk penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri dengan para pihak yang bersengketa dengan bantuan orang lain ataupun tidak dengan bantuan orang lain, yang nantinya akan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut.⁶⁶

1. Pengertian Mediasi

Kata Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *Mediare*, artinya ialah dengan berada ditengah. Adapun arti kata *Mediare* mencakup pada pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang nantinya bertugas sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para pihak. Mediasi berasal dari bahasa Inggris *Mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, di mana penengah tersebut disebut sebagai mediator.

⁶⁵ Racmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.10.

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh para pihak ketiga yang diterima , dan juga tidak memihak dan netral yang tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan.

Pada dasarnya mediasi ialah penyelesaian secara Nonlitigasi melalui berunding atau musyawarah yang nantinya untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan mendatangkan Mediator (pihak ketiga) yang sifatnya netral dan tidak mendukung salah satu pihak yang bersengketa. Mediator yang bertugas untuk menengahi pihak yang bermasalah dalam penyelesaian permasalahannya tidak bole berperan untuk mengambil suatu keputusan.⁶⁷

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2008) Menyebutkan Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.⁶⁸

Adapun mediator bertugas dalam memberikan solusi serta merumuskan kesepakatan, namun tidak berarti mediator yang akan menentukan hasil dan kesepakatan, dan tetap kepuusan terakhir akan berada di tangan para pihak yang bermasalah, jadi disini mediator hanya

⁶⁷ *Ibid*,hlm.24.

⁶⁸ Fran Hendra Wirnata,Hukum Penyelesaian Sengketa,Sinar Grafika,Jakarta,2012,hlm.16.

membantu mencari titik temu atau jalan keluarnya permasalahan, supaya para pihak bersedia duduk bersama untuk menyelesaikan masalahnya.⁶⁹

Mediasi dapat diartikan sebagai proses negoisasi pemecah masalah di mana pihak ketiga tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Hal ini berbeda dengan proses litigasi atau arbitrase, mediator tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan, jadi disini mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah yang dipercayakan kepadanya.

Secara garis besar mediasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak-pihak yang berselisih melalui adanya mediator yang bersifat netral serta tidak dapat mengambil keputusan atau kesimpulan untuk para pihak, namun mendukung fasilitator untuk dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, keadilan dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.⁷⁰

2. Pelaksanaan Perjanjian Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi ada isu yang cukup penting dipertimbangkan pada proses mediasi ialah *enforceability* yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian untuk melakukan proses mediasi dan penegakan hukumnya dari hasil keputusan mediasi. Adapun salah satu cara para pihak memasukkan klausul setuju dalam melakukan proses mediasi apabila terjadi sengketa dalam kontrak mereka hal yang sama juga berlaku untuk arbitrase atau negoisasi. Apabila para pihak telah

⁶⁹ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.* hlm.59.

⁷⁰ Moch Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Mju, Bandung, 2016, hlm.50

menyatakan bahwa mereka setuju untuk merealisasikan mediasi maka sebenarnya persetujuan ini merupakan bentuk lain dari mufakat untuk berkontrak.

Mediator dapat mengetahui dimana para pihak akan mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan mediasi apabila dapat melihat mediasi sebagai berikut:

- 
- a. Para pihak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan perselisihan atau bermusyawarah.
 - b. Hubungan antar pihak yang berperkara
 - c. Bentuk atau kompleknya perkara
 - d. Tidak dapat diprediksinya keputusan kalau diselesaikan melalui pengadilan
 - e. Kemauan untuk tidak mempublikasikan sengketa tersebut.⁷¹

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

1. Mediasi bersifat sukarela

Dalam proses mediasi memiliki suatu prinsip yaitu Pilihan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tergantung pada persetujuan para pihak. Hal ini terbukti dari sifat kekuatan pengikat perjanjian sebagai hasil mediasi berdasarkan kekuatan perjanjian berdasarkan pasal 1338 KUH perdata. Oleh sebab itu, pilihan mediasi tergantung pada kehendak atau pilihan para pihak yang bersengketa.

Mediasi tidak dapat terlaksana jika hanya dari satu pihak saja.

⁷¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pranamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.42

2. Lingkup sengketa pada prinsip keperdataan

Dalam berbagai peraturan secara singkatnya Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan secara mediasi pada dasarnya ialah sengketa perdata. Pada pasal 30 ayat (2) UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup, baik juga dalam pasal 75 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

3. Proses Sederhana

Mediasi bersifat sukarela yang akan memberikan para pihak kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian permasalahan mereka sendiri. Dengan cara ini para pihak tidak terlibat dalam proses litigasi.

4. Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Dalam aspek hukum mediasi ada yang perlu dipertimbangkan mengenai kerahasiaan, adanya pihak-pihak yang tidak beritikad baik dan melihat proses ini menjadi peluang baginya untuk mendapatkan informasi sebelum akhirnya memutuskan untuk menuntut. Selain itu para mediator juga memiliki opsi keberatan atau tuntutan jika dianggap membuka atau mengungkapkan kerahasiaan ini.

Prinsip kerahasiaan ini ialah bahwa apapun yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan para pihak yang

berselisih tidak dapat disiarkan oleh pihak mana pun kepada pihak publik atau pers. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan ini.

5. Mediator bersifat Netral dan Sebagai Penengah

Proses Mediasi, Mediator sebagai penengah para pihak yang bersengketa. Mediator secara aktif membantu para pihak untuk memahami dengan benar perselisihan yang akan dihadapi dan dengan memberikan solusi alternatif terbaik untuk penyelesaian perselisihan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor penyebab terjadinya kredit macet simpan pinjam pada Ksu (Koperasi serba usaha) Isan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

Koperasi ialah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, dalam bentuk usaha yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Dengan adanya visi dan misi yang dibuat, sehingga koperasi mampu bertahan dalam perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dan semakin sulit. Oleh sebab itu perlunya rasa partisipasi yang tinggi dari para anggotanya untuk mempertahankan usaha koperasi tersebut. Dengan berdirinya koperasi tidak terlepas dari dasar hukum yang melandasinya. Adapun dasar hukum berdirinya koperasi dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan “. ⁷²

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spritual berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya salah satu cara Usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat indonesia, termasuk dalam bidang sosial dan perekonomian yakni dengan memberikan

⁷² Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal, yang merupakan wujud utama sasaran dari koperasi.⁷³

Adapun penggolongan kualitas kredit ialah gambaran suatu kondisi bagaimana melaksanakan pembayaran pokok dan bunga dalam suatu perjanjian kredit. Dengan mengamati lancar atau tidaknya pembayaran suatu kredit, hal tersebut dapat menjadi gambaran kualitas kredit itu sendiri.⁷⁴

1. Adapun unsur-unsur Kredit ialah:
 - a. Kepercayaan ialah mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola pihak peminjam atau nasabah.
 - b. Waktu ialah pemberian kredit dan pelunasan kredit dibatasi oleh tenggang waktu. Berdasarkan pertimbangan tenggang waktu nominal sejumlah uang saat ini tidak akan sama dengan nominal jumlah uang yang akan datang.
 - c. Resiko ialah akibat yang kemungkinan akan timbul karena adanya tenggang waktu antara pemberian dan pelunasan kredit.
 - d. Kespakatan ialah adanya mufakat antara pemberi dan penerima kredit.

⁷³ Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 31.

⁷⁴ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 182.

- e. Penyerahan ialah nilai ekonomi saat pelunasan sedapat mungkin harus sama dengan nilai ekonomi uang saat penyerahan kredit.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Bagi Koperasi Serba Usaha sebagai berikut:

- a. Merupakan sumber utama pendapatan serta mencari keuntungan dari pemberian kredit. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh koperasi sebagai balas jasa, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah, keuntungan ini diperlukan untuk kelangsungan hidup koperasi.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik bentuk investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, nasabah debitur dapat mengembangkan usahanya.
- c. Membantu pemerintah, karena semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank/koperasi, maka akan semakin baik karena mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, serta membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Bagi anggota maupun nasabah:

- a. Untuk mengembangkan usaha, umumnya anggota atau masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas pinjaman atau kredit.
- b. Meningkatkan pendapatan anggota dengan adanya pinjaman modal anggota bisa melakukan investasi dan tentunya pendapatan mereka dari investasi akan meningkat.
- c. Mensejahterakan anggota, pendapatan anggota akan berdampak kepada kesejahteraan yang lebih baik, karena mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Adapun tata cara peminjaman modal dalam Koperasi serba usaha Insan Sejahtera ialah :

- a. Calon nasabah mengajukan permintaan pinjaman
- b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan formulir verifikasi usulan.
- c. Apabila ada hal didalam dokumen belum lengkap maka staf analisis kredit memberikan waktu kepada calon nasabah untuk memperbaikinya.
- d. Perbaikan dokumen pinjaman oleh nasabah

- e. Pemeriksaan kembali terhadap dokumen pinjaman yang telah diperbaiki.
- f. Melakukan survei lapangan
- g. Menunggu verifikasi dari pihak Kepala pusat untuk pencairan dana.
- h. Memberikan pencairan dana kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fransisco sinaga selaku Ketua cabang Kasikan Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa prosedur pemberian kredit pinjaman di Ksu Insan Sejahtera cabang kasikan kabupaten Kampar ialah dimana prosedur dari pemberian kredit yang dilakukan masyarakat mengajukan permintaan pinjaman dan selanjutnya mempersiapkan persyaratan yang lengkap kepada pihak Ksu Insan Sejahtera, kemudian Ksu Insan Sejahtera menganalisa permohonan pinjaman layak atau tidaknya persyaratan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan Simpanan maupun jaminan yang dimiliki nasabah.⁷⁵

Adapun keterangan dari nasabah yang mengalami kredit macet mengenai pelaksanaan perjanjian usaha simpan pinjam Ksu Insan Sejahtera cabang Kasikan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

⁷⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

Tabel III.I

Jawaban nasabah tentang prosedur pemberian Kredit di Ksu (Koperasi Serba Usaha) Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

N0	Bentuk Usaha	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	12	80%
2	Tidak mengetahui	3	20%
Jumlah		15	100%

Sumber: Hasil data setelah di olah, Mei 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang mengalami kredit macet tentang prosedur pemberian kredit pinjaman di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar dapat dikatakan mengetahui, hal ini dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang mengalami kredit macet menjawab mengetahui sebanyak 12 orang dengan jumlah persentase 80% dan yang tidak mengetahui sebanyak 3 orang dengan persentase 20% jadi berdasarkan hal demikian penulis menganalisis bahwa sebagian besar nasabah yang mengalami kredit macet memahami prosedur peminjaman sebelum melakukan pinjaman kredit.

Berdasarkan Undang-Undang hukum perdata pasal 1320 tentang syarat sah suatu perjanjian, sehingga ketika terciptanya kata sepakat para pihak dianggap telah mengetahui segala isi perjanjian dan di akhiri penandatanganan . Berdasarkan asas Konsensualisme dalam hukum kontrak menyebutkan bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antar pihak.

Sepanjang ini pemberian suatu kredit harus diikat dengan akad kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur. Lazimnya akan kredit tersebut dibuat dalam bentuk penjanjian baku, dimana pihak kreditur terlebih dahulu menetapkan klausula-klausula yang lebih menguntungkan baginya. Calon nasabah debitur tinggal menyatakan bersedia atau tidak bersedia menerima perjanjian kredit. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan kreditur jika dikemudian hari nasabah debitur tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kreditnya.

Asas yang berlaku saat pemberian kredit adalah siapa yang berhutang, maka dialah yang harus membayarnya. Orang-orang yang umumnya terlilit utang karena ada sesuatu yang tidak dipenuhi perlu mencari uang untuk menutupinya dengan meminjam. Oleh karena itu nasabah yang datang ke pihak Ksu Insan Sejahtera untuk mendapatkan kredit tentu pihak Ksu tidak langsung memberikan kepada nasabah kredit sesuai dengan yang mereka inginkan. Kredit membawa resiko sehingga sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, Ksu Insan Sejahtera memerlukan informasi tentang calon penerima kredit. Data ini sangat penting bagi Ksu Insan Sejahtera untuk menilai kondisi dan kemampuan nasabah dan untuk menumbuhkan kepercayaan kepada pihak Ksu Insan Sejahtera dalam memberikan kredit.⁷⁶

Adapun pihak Ksu Insan Sejahtera telah mendapatkan keyakinan dan kepercayaan tentang nasabah maka pada prinsipnya pihak Ksu baru memutuskan memberikan kredit. Keyakinan tersebut berdasarkan atas analisis menyeluruh dari

⁷⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.157.

itikad baik nasabah dan kemampuan membayar utang nya kepada kreditur. Itikad baik nasabah akan diperoleh oleh pihak Ksu Insan Sejahtera dari informasi yang diberikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fransisco Sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera cabang Kasikan Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa persyaratan pemberian kredit pinjaman di Ksu Insan Sejahtera cabang Kasikan Kabupaten Kampar ialah persyaratan pada pemberian kredit yaitu dapat melampirkan persyaratan lengkap pada Ksu Insan Sejahtera cabang Kasikan Kabupaten Kampar, persyaratan untuk memperoleh pinjaman kredit di Ksu Insan Sejahtera sebelumnya harus melengkapi beberapa syarat seperti berikut :

- a. Sertifikat simpanan/tabungan yang mengajukan kredit
- b. Fotokopi Ktp yang mengajukan kredit
- c. Fotokopi kartu keluarga
- d. Fotokopi agunan
- e. Agunan asli diserahkan atau dibawa saat pencairan dana pinjaman.⁷⁸

Adapun jawaban nasabah yang mengalami kredit macet mengenai kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat peminjaman modal Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

⁷⁷ Ibid, hlm.158.

⁷⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

Tabel III.2

Kesulitan responden dalam memenuhi syarat-syarat peminjaman pada Ksu (Koperasi Serba Usaha) Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	9	60%
2	Tidak	6	40%
	Jumlah	15%	100%

Sumber: Hasil data setelah di olah, Mei 2021

Tabel diatas menjelaskan mengenai tentang bagaimana tanggapan responden dalam memenuhi persyaratan pinjaman yang ditentukan oleh pihak Ksu Insan Sejahtera cabang Kasikan Kabupaten Kampar. Dimana responden menjawab iya sebanyak 9 orang dengan persentase 60%, dan menjawab tidak sebanyak 7 orang dengan persentase 40%.

Berdasarkan dari data tersebut penulis dapat mengalisis meskipun proses peminjaman modal tergolong mudah namun pada kenyataannya sebagian dari nasabah usaha simpan pinjam Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar untuk memenuhi syarat peminjaman mengalami kesulitan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari jawaban nasabah yang menjawab iya terhadap kesulitan dalam melengkapi persyaratan berjumlah 8 orang. Hal ini disebabkan karena nasabah ingin meminjam lebih dari jumlah yang mereka simpan banyak yang tidak memiliki agunan dan walaupun ada tetapi mereka tidak memiliki surat hak

milik atau sertifikatnya. Dan untuk mendapatkan pinjaman para nasabah harus mengurus surat-surat tersebut dan memerlukan waktu dan dana.

Pada dasarnya penilaian agunan dilakukan pada barang yang akan dijamin oleh nasabah kepada pihak Ksu Insan Sejahtera. Penilaian adalah dengan menilai nilai barang jika mereka dapat menutupi kredit yang diberikan pihak Ksu Insan Sejahtera jika pelanggan tidak dapat membayar utangnya di masa depan.

Penggunaan jaminan kredit adalah:

- a. Memeberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedere janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yag telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada pihak kreditur;

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan tidak ada kepastian bahwa kreditur adalah pemiliknya karena perjanjian pinjaman bukanlah perjanjian pemberian dan penjualan yang mengarah pada pengalihan kepemilikan barang. Jaminan digunakan untuk melunasi hutang dengan cara yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Nantinya, hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah, dan jika sisanya masih dikembalikan kepada nasabah.⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah perjanjian antara kreditur dan debitur dimana nasabah menjaminkan sebagian asetnya untuk bertujuan melunasi utang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, jika dalam pembayaran terjadi kemacetan pada nasabah dalam waktu yang ditentukan.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fransisco Sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa ketentuan pinjaman di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar ialah didasari agunan yang dijamin yang diantara sebagai berikut:

- 1) Agunan berupa BPKB kendaraan bermotor roda dua batas pinjaman yaitu
Rp 5.000.000
- 2) Agunan berupa sertifikat batas pinjaman yaitu Rp 15.000.000

Dan peminjaman tersebut dengan maksimal waktu peminjaman yaitu 18 atau 24 bulan dan minimal waktu peminjaman yaitu selama tiga bulan dengan

⁷⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 286.

⁸⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 160

bunga yang diberikan pihak Ksu Insan Sejahtera 3% untuk Nasabah, 4,4% untuk Non nasabah perbulan.⁸¹

Adapun jawaban dari nasabah yang kredit macet mengenai pengetahuannya tentang ketentuan pinjaman di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel III.3

Jawaban Nasabah Tentang Ketentuan Pinjaman kredit di Ksu (Koperasi Serba Usaha) Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	15	100%
2	Tidak mengetahui	0	0%
Jumlah		15 orang	100%

Sumber : Hasil Data setelah di olah, Mei 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang ketentuan pemberian kredit pinjaman di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar dapat dikatakan mengetahui,hal ini dapat ditentukan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang mengalami kredit macet menjawab mengetahui berjumlah 15 orang dengan persentase 100% dan yang menjawab tidak mengetahui berjumlah 0 dengan persentase 0% . Jadi berdasarkan

⁸¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera,21 Mei 2021

hal tersebut nasabah yang mengalami kredit macet memahami ketentuan peminjaman sebelum melakukan peminjaman kredit telah mengetahui ketentuannya. Yang mana jumlah peminjaman sesuai dengan jumlah simpanan atau jika nasabah ingin lebih meminjam dari jumlah simpanan, nasabah bisa menambahnya dengan Agunan yang mereka berikan dan memahami jangka waktu peminjaman.

Pada dasarnya siapa saja yang dapat diberikan pinjaman kredit sesuai dengan jumlah simpanan atau kemampuan maka dari itu melalui dari penjanjian utang piutang antara kreditur (pihak Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar) dan pihak debitur (nasabah). Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Jolly Edward.S Selaku kepala KSU Insan Sejahtera nasabah harus menyadari bahwa dana pinjaman berasal dari anggota dan dana itu sendiri yang dikelola sehingga nasabah dapat mempertimbangkan jumlah peminjamannya. Setelah perjanjian yang telah disepakati yang mana telah memnuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu pasal 1320 Kuh perdata. Maka lahirlah suatu kewajiban bagi si kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan kewajiban debitur membayar uang dengan masa waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Setelah kedua belah pihak menjalani kewajiban dan haknya sesuai dengan perjanjian maka persoalan tidak akan terjadi. Tetapi persoalan akan terjadi jika sidebitur (Nasabah) lalai terhadap kewajibannya. Jika terjadi demikian, pada pasal 1131 KUH perdata yang menyebutkan : Segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi

⁸²jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Jadi di dalam jaminan umum ini, semua brang-barang milik debitur (nasabah) secara otomatis merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa yang lebih dahulu membuat perjanjian pokoknya (utang piutang). Semua debitur mempunyai hak yang sama terhadap objek jaminan, namun mengenai pembayaran uang tidak dapat dibagi rata dari hasil penjualan barang tersebut.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fransisco Sinaga selaku ketua KSU Cabang Kasikan Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa jika ada jaminan yang diganunkan nasabah akan dijaga dengan baik oleh pihak KSU Insan Sejahtera dan diserahkan kembali apabila waktu peminjaman telah selesai dan apabila nasabah yang melakukan kredit macet maka jaminan akan dilakukan pemasangan plang tunggakan atau disita dan dilakukan penjualan aset agunan kepada pihak ketiga apabila tunggakan kredit tidak dapat diselesaikan.⁸⁴

Adapun jawaban dari nasabah yang mengalami kredit macet mengenai jangka waktu pembayaran pinjaman di KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel III.4

Jawaban Nasabah tentang ketentuan Jangka waktu pembayaran yang harus dipenuhi di Ksu Insan Sejahtera.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Jolly Edward.S Kepala Ksu Insan Sejahtera

⁸³ Gatot Supromono, *Op.Cit.*, hlm.198

⁸⁴ Hasil Wawancar Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

NO	Jawaban Nasabah	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	10	66,6%
2	Tidak Mengetahui	5	33,3%
Jumlah		15	100%

Sumber: Hasil data setelah diolah, Mei 2021

Tabel diatas dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang ketentuan jangka waktu pembayaran pinjaman kredit di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar 10 orang menyatakan mengetahui dengan persentase 66,6% dan 5 orang mengatakan tidak mengetahui dengan persentase 33,3%. Berdasarkan hal tersebut penulis mengalisis ketentuan jangka waktu peminjaman kredit dapat dikatakan mengetahui hal ini dibuktikan dari hasil jawaban responden. Karena nasabah sebelumnya sudah pasti mengetahui ketentuan jangka waktu pembayaran pinjaman kredit selama menjalani pinjaman di Ksu Insan Sejahtera karena sebelumnya telah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak.

Setiap kali ada perjanjian pinjaman, selalu dapat dipastikan ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok. Oleh karena itu tidak mungkin ada perjanjian pinjaman tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian Simpan Pinjam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didasarkan atas perjanjian yang terjadi sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fransisco Sinaga selaku Ketua KSU Cabang Kasikan, menjelaskan bahwa faktor yang

mempengaruhi terjadinya kredit macet di Usaha simpan pinjam KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar ialah karena kegagalan nasabah dalam berusaha dan kondisi perekonomian nasabah yang sulit dan kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan para nasabah telah melanggar isi perjanjian dengan tidak membayar kewajibannya dengan tepat waktu.⁸⁵

Adapun jawaban nasabah yang mengalami kredit macet mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di KSU Insan Sejahtera Cabang Kaskan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel III.5

Jawaban Nasabah Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet Di Ksu (Koperasi Serba Usaha) Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Kegagalan nasabah dalam berusaha	4	26,6%
2	Kondisi perekonomian nasabah yang sulit akibat pandemi	11	73,3%
Jumlah		15 Orang	100%

Sumber : Hasil data setelah diolah, Mei 2021

⁸⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah yang kredit macet tentang fakktor yang mempengaruhinya terjadinya kredit macet di Ksu Insan Sejatera, dapat dikatakan bahwa yang menjawab kondisi perekonomian nasabah yang sulit akibat pandemi berjumlah 11 orang dengan persentase 73,3% dan yang menjawab kegagalan nasabah dalam berusaha berjumlah 4 orang dengan persentase 26,6%, selanjutnya, penulis menganalisis dari keadaan ekonomi yang sangat mempengaruhi kondisi usaha dari debitur yang pada umumnya adalah usaha kecil atau dagang yang tidak selalu berjalan lancar dan kurang baiknya pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur sehinggaa dapat menyebabkan terjadinya permasalahan yang serius serta kebijakan harga buah sawit yang selalu tidak menentu membuat harga tidak stabil yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan dalam pembayaran kredit, adapun hal yang membuat nasabah kesulitan membayar pada akibat adanya pandemi Covid 19 yang pada Tahun 2020 membuat penunggakan nasabah semakin terjadi, dimana Virus ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Terjadinya kredit macet ada beberapa faktor yang mempengarui , yaitu:

- a. Nasabah menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang didapatkan nasabah disepakati dalam perjanjian kredit mengenai tujuan penggunaan kredit. Berdasarkan perjanjian ini, setelah menerima pinjaman, nasabah harus menggunakannya sesuai dengan tujuannya. Menggunakan kredit yang berbeda dari menggunakannya akan mengakibatkan nasabah tidak membayar kembali kredit sebagai mana mestinya.

b. Nasabah kurang mampu dalam mengelola usahanya

Dalam praktiknya, nasabah yang telah menerima fasilitas kredit tampaknya tidak menjalankan usahanya yang dibiayai dengan kredit. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya adalah hasil kerja yang tidak optimal dan berkualitas buruk, sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang mereka hasilkan. Situasi ini mempengaruhi pendapatan nasabah, sehingga juga mempengaruhi kelancaran pembayaran kredit.

c. Nasabah tidak beritikad tidak baik

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari debitur namun setekah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah seperti ini sejak awal tidak memiliki niat baik, karena tujuan buruknya membobol kreditur. Biasanya nasabah telah melarikan diri sebelum kredit jatuh tempo.⁸⁶

Dalam hasil wawancara penulis terhadap Bapak Fransisco Sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar mengatakan apabila nasabah tidak membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah

⁸⁶ Gatot Supramono, *Op,Cit.*, hlm.270.

ditetapkan maka pihak Ksu Insan Sejahtera akan memberikan sanksi berupa surat peringatan.⁸⁷

Adapun jawaban dari nasabah yang mengalami kredit macet mengenai tentang pemberian surat peringatan tertulis yang diberikan oleh pihak Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar.

Tabel III.6
Daftar Jawaban Nasabah Tentang Pemberian Surat Peringatan Tertulis Oleh Ksu (Koperasi Serba Usaha) Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

NO	Jumlah Nasabah	Jumlah	Persentase
1	Pernah	15	100%
2	Tidak pernah	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Hasil data setelah di olah, Mei 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nasabah yang pernah mendapat surat peringatan dari pihak Ksu Insan Sejahtera berjumlah 15 orang dengan persentase 100% . Penulis mengalisis bahwa seluruh nasabah pernah mendapatkan surat peringatan dari pihak Ksu Insan Sejahtera hal tersebut dikarenakan nasabah melakukan penunggakan terhadap peminjaman kredit. Berdasrkan isi surat pernyataan pemberian kredit (SP2K) dijelaskan bahwa

⁸⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera,21 Mei 2021

apabila keterlambatan angsuran peminjaman maka nasabah tersebut akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari. Dan jika kelalaian nasabah tersebut tetap berkelanjutan hingga pada bulan berikutnya.

Maka pada bulan pertama akan diberikan sanksi surat peringatan teguran secara tertulis berupa surat peringatan pertama (SP1) Dan apabila SP1 tersebut tidak dihiraukan atau diabaikan oleh nasabah maka pada bulan kedua pihak usaha simpan pinjam Ksu Insan Sejahtera akan memberikan surat peringatan ke dua dan apabila nasabah juga tidak menghiraukan SP2, dan pada bulan ketiga pihak usaha simpan pinjam akan memberikan sanksi kepada nasabah untuk membuat surat pernyataan pembayaran angsuran dan pernyataan kesediaan agunan dipasang plang tunggakan.

Pemberian surat peringatan merupakan hak kreditur sebagai bagian dari perjanjian kredit untuk melakukan upaya penagihan utang terhadap debitur sebelum dinyatakan wanprestasi, namun dalam prakteknya beberapa debitur tidak menghiraukannya. Untuk menyelamatkan kredit pemberian surat peringatan wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur yang dilakukan sebanyak tiga kali menurut umur tunggakan dan total kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Tindakan kreditur dalam memberikan surat peringatan pertama, surat peringatan ke dua dan surat peringatan ke tiga agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit. Surat peringatan pertama yang diberikan oleh pihak kreditur pada debitur terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan undangan pihak kreditur kepada debitur untuk melakukan mediasi. Setelah dikirimnya surat peringatan pertama masih belum ada respon atau itikad baik dari pihak debitur untuk mengansur

kewajiban utangnya dalam waktu yang diberikan oleh debitur, maka pihak kreditur mengirimkan surat peringatan kedua, bahkan jika tidak juga memberikan itikad baik untuk melakukan mediasi dan memenuhi kewajiban maka surat peringatan ke tiga akan diberikan surat peringatan dalam perbankan mempunyai peran penting dimana surat peringatan sebagai salah satu syarat untuk melakukan pemasangan plang tunggakan atau penyitaan jika nasabah melakukan peminjaman dengan jaminan.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar, menjelaskan bahwa nasabah yang tidak mengindahkan surat panggilan akan dikenakan sanksi serta jaminan yang diagunkan nasabah jika nasabah melakukan kredit macet di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar ialah dengan cara jaminan yang diangunkan akan dipasang plang penunggakan atau disita dan diteruskan ke proses pengalihan aset agunan untuk dijual kepihak ke tiga atas kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun jawaban nasabah dari kredit macet mengenai kebenaran apabila terjadinya kredit macet maka jaminan yang diberikan nasabah akan di sita oleh pihak Ksu Insan Sejahtera.⁸⁹

⁸⁸ Ni Mada Shinta Teja Paramitha, *Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol, 02 No 02 Tahun 2014, hlm. 7

⁸⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

Tabel III.7

Jawaban nasabah tentang adanya kebenaran apabila terjadi kredit macet maka jaminan yang diberikan nasabah akan dipasang plang dan disita serta dilakukan pengalihan aset agunan ke pihak ketiga oleh Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	12	80%
2	Tidak mengetahui	3	20%
Jumlah		15	100%

Sumber :Hasil data setelah diolah, Mei 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban nasabah yang kredit macet tentang kebenaran apabila terjadi kredit macet maka jika ada jaminan yang diberikan nasabah diberikan plang atau disita dan dilakukan pengalihan aset agunan kepihak ketiga oleh Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban nasabah yang mengalami kredit macet menjawab mengetahui sebanyak 12 orang dengan persentase 80% dan menjawab tidak mengetahui berjumlah 3 orang dengan persentase 20%, jadi

berdasarkan hasil tersebut penulis menganalisis nasabah yang mengalami kredit macet memahami jika tidak melunasi peminjaman kredit maka jika nasabah melakukan peminjaman dengan angunan untuk jaminan kredit akan dipasang plang atau disita dan dilakukan pengalihan aset kepihak ketiga oleh pihak Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar karena sebelumnya telah dilakukan kesepakatan sebelum diberikannya pinjaman kredit yang dituangkan didalam surat pernyataan pemberian kredit (SP2K) dan juga telah dituangkan didalam surat pernytaan kuasa penjualan angunan. Jaminan pemberian kredit selalu berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang.⁹⁰

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada kreditur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit. Selain itu, pengikat jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada kreditur agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang, karena harus dicairkan oleh pihak kreditur untuk melunasi utang debitur tersebut.

⁹⁰ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.280

Sesuai dengan peraturan intern masing-masing pihak kreditur, umunya nilai jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan kreditur kepada debitur yang bersangkutan. Hal ini memberikan motivasi kepada debitur untuk menggunakan kredit sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usahanya secara baik, mengelola kondisi keuangan secara hati-hati, sehingga dapat segera melunasi kreditnya agar dapat menguasai kembali hartanya. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga pasti tidak ingin kehilangan harta (asetnya), karena merupakan sesuatu yang dibutuhkan, mempunyai nilai-nilai tertentu atau disayangi.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur melakukan wanprestasi atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.⁹¹

B. Penyelesaian kredit macet usaha simpan pinjam pada Ksu (Koperasi Serba Usaha) Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

Ksu (Koperasi Serba Usaha) Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar ialah salah satu organisasi koperasi yang bergerak dalam bidang jasa yang menyediakan jasa simpan pinjam kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama

⁹¹ *Ibid*, hlm. 291

bapak Fransisco Sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar yaitu di selesaikan dengan langkah-langkah berikut : Pertama pihak Ksu Insan Sejahtera memberikan surat panggilan SP1/SP2/SP3 kepada nasabah yang melakukan kredit macet dan setelah itu dilakukan melalui proses mediasi atau musyawarah antar pihak kreditur dengan pihak debitur dan setelah itu dilakukan peninjauan kembali untuk membuat kesepakatan baru.⁹²

Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar telah sering melakukan mediasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa kredit macet yang ada di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar. Upaya mediasi atau musyawarah ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak apabila terjadinya tunggakan atau kredit macet akan diselesaikan dengan mediasi atau musyawarah. Kemudian, dengan diberlakukan aturan-aturan tersebut, semakin memperjelas serta mempermudah kerja upaya pihak Ksu Insan Sejahtera dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet dalam Usaha Simpan Pinjam dengan cara mediasi atau musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Feransisco Sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera mengenai penyelesaian kredit macet jawabannya adalah jika terdapat penunggakan pada bulan pertama maka pihak Ksu Insan Sejahtera akan memberikan Surat peringatan (SP1) kepada nasabah yang kredit macet dan apabila nasabah kredit macet tidak mengindahkan dan penunggakan

⁹² Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

berkelanjutan pada bulan berikutnya maka akan diberikan kembali Surat peringatan (SP2) dan apabila surat tersebut kembali tidak dihiraukan maka akan dilanjutkan pemberian surat peringatan (SP3) yang mana proses pemanggilan ini akan di selesaikan dengan proses mediasi ataupun musyawarah yang nantinya akan ditengahi oleh seorang mediator yaitu Kepala Ksu Insan Sejahtera.⁹³

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fransisco sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa Bapak Jully Edward. S selaku Kepala Ksu Insan Sejahtera sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian kredit macet antara kedua belah pihak yang bermasalah/bersengketa yaitu pihak kreditur (Ksu Insan Sejahtera) dan pihak debitur (nasabah kredit macet) sesuai dengan Surat Perjanjian pinjaman/angsuran pasal 6 “ Bila terjadi perselisihan antara pihak I dengan pihak II yang berkaitan pinjaman/angsuran seperti pasal-pasal diatas sedapat mungkin akan terlebih dahulu dimusyawarakan\mediasi diselesaikan dengan kekeluargaan.

Adapun jawaban nasabah yang kredit macet mengenai penyelesaian kredit macet di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar ialah sebagai berikut :

Tabel III.8

Jawaban nasabah tentang penyelesaian kredit macet di Ksu (Koperasi Serba Usaha) Cabang Kasikan Kabupaten Kampar dengan proses Mediasi

⁹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	15	100%
2	Tidak menegetahui	0	0%
Jumlah		15	100%

Sumber : Hasil data setelah diolah, Mei 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban nasabah yang kredit macet tentang penyelesaian kredit macet di Ksu Insan Sejahtera dapat dikatakan mengetahui, hal ini dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang kredit macet sebanyak 15 orang dengan persentase 100% penulis menganalisis bahwa nasabah yang kredit macet sebelumnya telah mengetahui penyelesaian terhadap kredit macet tersebut. Karena sebelum peminjaman modal diberikan oleh pihak Ksu Insan Sejahtera sebelumnya nasabah sudah mengetahui bahwa isi dari surat perjanjiyang telah disepakati antara kedua belah pihak bahwa penyelesaian kredit macet dilakukan secara musyawarah atau mediasi.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa APS, yang pertama-tama dilakukan dari kedua belah pihak yang bersengketa ialah harus ada itikad baik dan kesungguhan dari masing-masing pihak bahwa lembaga APS ini yang sengaja dipilih untuk menyelesaikan sengketanya yaitu dengan proses mediasi.⁹⁴

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal luas dan cukup menarik minat bagi banyak pakar, mediasi ialah proses negoisasi pemecah masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak

⁹⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.280

bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya. Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan untuk kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya kesepakatan.⁹⁵

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar mengatakan bahwa penyelesaian dilakukan dengan cara pihak Ksu Insan Sejahtera mengundang nasabah yang melakukan kredit macet dengan cara memberikan Surat peringatan serta mengundang untuk datang ke kantor Ksu Insan Sejahtera guna menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut dengan cara mediasi atau musyawarah. Peran dan fungsi Kepala Ksu Insan Sejahtera dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi bahwa Kepala Ksu Insan Sejahtera harus mampu melakukan tugasnya selaku mediator.⁹⁶

Berdasarkan analisis penulis Kepala Ksu Insan Sejahtera sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara pihak Ksu Insan Sejahtera dan nasabah yang

⁹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm.24

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 MEI 2021

mana mediator harus bersifat netral yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan. Yang mana peran mediator harus bersifat netral atau tidak memihak kepada siapa pun dan memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan suatu mediasi. Adapun beberapa tipe mediator adalah :

- 
- a) Mediator hubungan sosial (*Sosial network mediator*) ialah orang-orang yang oleh pihak telah dikenal baik dan dapat dipercayai oleh para pihak yang bertikai.
 - b) Mediator outoriatif (*Autoritative Mediators*) ialah mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk memngaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi.
 - c) Mediator mandiri (*Independent Mediators*) ialah mediator yang menjaga jarak terhadap pihak yang bersengketa atau menjaga jarak persoalan yang dihadapi. Mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan telah menghasilkan mediator profesional.⁹⁷

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama, selain itu juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para

⁹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm.25

pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa.⁹⁸

Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Fransisco Sinaga selaku ketua Ksu Insan Sejahtera menjelaskan bahwa hambatan-hambatan dalam penyelesaian mediasi ini pihak Ksu Insan Sejahtera menemui kendala yaitu ketidakhadirannya pihak nasabah yang melakukan kredit macet. Bahwasanya, sebelumnya pihak nasabah sudah diberi tahu terlebih dahulu untuk dapat hadir dalam menyelesaikan sengketa tersebut dikanto Ksu Insan Sejahtera.⁹⁹

Adapun jawaban dari nasabah yang mengalami kredit macet mengenai hambatan atau kendala yang dialami nasabah dalam proses mediasi di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar ialah sebagai berikut :

Tabel III.9

Jawaban nasabah tentang hambatan atau kendala yang dialami nasabah dalam proses mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Kurang pahamnya nasabah dalam proses mediasi	8	53,3%
	Jadwal Mediasi yang	7	46,7%

⁹⁸ *Ibid*, hlm.56

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

2	tidak tepat		
Jumlah		15	100%

Sumber : hasil data setelah di olah, Mei 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban nasabah yang kredit macet tentang hambatan yang dialami nasabah dalam proses mediasi di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar, nasabah yang kurang paham terhadap proses mediasi berjumlah 8 orang dengan persentase 53,3% dan nasabah yang mengalami jadwal mediasi tidak tepat waktunya berjumlah 7 orang dengan persentase 46,7%. Berdasarkan analisis penulis beberapa nasabah tidak mengetahui arti penting dari proses mediasi dan tidak dapat menempatkan jawal yang tepat dalam proses mediasi. Sebab hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan nasabah tidak dapat hadir pada proses mediasi yang dilakukan dikantor Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan analisis penulis upaya untuk memepertemukan kedua belah pihak yang bersengketa mengalami hambatan. Salah satu kendala awal yang didapat adalah ketidakhadiran pihak nasabah untuk memenuhi panggilan pada waktu yang telah ditetapkan. Bahwasanya kunci dari keberhasilan dari upaya penyelesaian kredit macet mealalui mediasi ialah adanya itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara baik-baik. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam pelaksanaan mediasi, seringkali pihak nasabah menunda-nunda atau tidak hadir pada saat proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pihak KSU insan sejahtera untuk menyelesaikan sengketa kredit macet dengan proses mediasi tidak semuanya berhasil dalam menyelesaikan sengketanya. Terdapat beberapa nasabah yang gagal dalam proses tersebut. Bahwasanya mediasi yang dilakukan terhadap nasabah tidak dapat menemukan tingkat penyelesaian masalah yang baik, karena menurut penelitian penulis, penulis menemukan bahwa media mediasi belum efektif untuk menyelesaikan kredit macet tersebut karena masih terdapat beberapa nasabah yang gagal dalam penyelesaian mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fransisco Sinaga selaku ketua KSU insan sejahtera menjelaskan bahwa akibat hukum bagi nasabah yang melakukan kredit macet di ksu insan sejahtera ialah dimana bagi nasabah yang telah melakukan kredit macet sesuai ketentuan dan telah memenuhi syarat dapat dikatakan melakukan kredit macet maka apabila proses mediasi tidak tercapai langkah yang akan dilakukan yaitu secara otomatis hak yang diagunkan oleh nasabah akan disita atau dijual oleh pihak ketiga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁰ Dan bagi Nasabah yang meminjam tidak menggunakan agunan akan dikenakan denda\sanksi seta diberikan perpanjangan waktu dalam pembayaran pinjamannya.

Adapun jawaban nasabah yang kredit macet mengenai akibat hukum bagi nasabah yang melakukan kredit macet di KSU insan sejahtera sebagai berikut :

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Fransisco Sinaga Ketua Ksu Insan Sejahtera, 21 Mei 2021

Tabel III.10

Jawaban nasabah tentang Akibat Hukum bagi nasabah yang melakukan kredit macet di Ksu (Koperasi Serba Usaha) Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	15	100%
2	Tidak mengetahui	0	0%
Jumlah		15	100%

Sumber : Hasil data setelah di olah, Mei 2021

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban nasabah yang macet tentang akibat hukum bagi nasabah yang melakukan kredit macet di KSU insan sejahtera dapat dikatakan mengetahui, hal ini dibuktikan bahwa hasil dari jawaban nasabah yang macet menjawab mengetahui sebanyak 15 orang dengan persentase 100%, dan yang menjawab tidak mengetahui dengan jumlah 0 dengan persentase 0%, jadi berdasarkan analisis penulis nasabah yang melakukan kredit macet sebelumnya sudah mengetahui akibat hukum apa yang mereka terima apabila tidak dapat melunasi kreditnya tersebut karena sebelum dilakukannya pemberian kredit oleh pihak insan sejahtera nasabah sudah memahami dan menyepakati aturan aturan yang telah dibuat oleh pihak hsu dan dituangkan ke dalam surat pernyataan pemberian kredit atau (SP2K).

Di dalam buku ketiga KUH perdata terdapat beberapa bentuk perjanjian yang telah satunya adalah perjanjian pinjam pengganti berdasarkan ketentuan

pasal 1754 KUH perdata yang disebut dengan perjanjian pinjam pengganti adalah "persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."¹⁰¹

Dalam pasal 1236 KUHperdata mengatakan “ Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat spatutnya guna menyelematkannya.”

Dalam pasal 1243 KUHperdata juga menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampauinya.”¹⁰²

Kemudian pada ketentuan pasal 6 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menjelaskan bahwa apabila debitur cara-cara janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang nya dengan hasil penjualan tersebut .¹⁰³

¹⁰¹ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm.172

¹⁰² Rosyidi Hamzah Official, Seseorang Tida Bisa Dipidana Penjara Karena Tidak Mampu Membayar Hutang, Pekanbaru, Mei 2021, <https://m.youtube.com/watch?v=550mGHKBJDA>

¹⁰³ Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Adapun eksekusi hak tanggungan baru dapat dilaksanakan apabila debitur tidak dapat melunasinya berdasarkan pasal 20 ayat 1 undang-undang hak tanggungan ada dua alasan yang bersifat alternatif sebagai landasan untuk melaksanakan eksekusi jaminan yaitu:

A. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 6 UU HT.

B. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 2 UU HT.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fransisco Sinaga Adapun upaya penyelamatan Kredit macet terhadap nasabah KsuspInsan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Reschedulling (Memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran)

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam hal jangka waktu, yang diharapkan nasabah bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Perpanjangan waktu diberikan maksimal 6 bulan untuk krdit tanpa jaminan sedangkan dengan jaminan tergantung dari jumlah tunggakan, kemampuan debitur dan umur jaminan debitur karena dari tahun ke tahun mengalami penurunan harga.

2. Reconditioning (Peryaratan kembali)

¹⁰⁴ Ibid,hlm.224

Peryaratan kembali ialah perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian, baik jangka waktu, jadwal pembayaran, maupun syarat yang lain namun tidak merubah jumlah hutang debitur. Semua hal ini tidak lepas dari hasil mediasi.

3. Restucturing (Penataan ulang)

Koperasi melakukan tindakan dengan menambah modal nasabah dengan segala pertimbangan sesuai dengan nasabah yang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang di biyai masih banyak .

Mengingat Koperasi Serba Usaha tidak pernah berniat menggunakan penyelesaian yang bersifat litigasi. Karena pada dasarnya koperasi berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga koperasi dapat dikatakan usaha bersama, yang seharusnya mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Oleh karena itu Ksu Insan Sejahtera lebih memprioritaskan segala permasalahan dengan cara kekeluargaan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Frasko Sinaga Ketua Cabang Ksu Insan Sejahtera, Mei 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian setelah mengumpulkan data, mengelola, dan membahasnya pada bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar terjadi karena beberapa faktor yaitu, menurunnya perekonomian nasabah dan terjadinya kegagalan nasabah dalam berusaha yang membuat pendapatan menurun, serta adanya kelalaian pihak KSU Insan Sejahtera dalam memeriksa berkas nasabah sehingga kurangnya informasi dari nasabah.
2. Adapun penyelesaian kredit macet pada KSU Insan Sejahtera melalui mediasi, apabila terjadi kredit macet pada KSU Insan Sejahtera dalam mediasi yang dilakukan terhadap nasabah terdapat beberapa nasabah yang tidak menemukan tingkat penyelesaian masalah dengan baik karena menurut penelitian penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa proses mediasi belum efektif untuk menyelesaikan sengketa kredit macet tersebut. Oleh sebab itu upaya hukum yang dilakukan apabila proses mediasi tidak tercapai pada penyelesaian kredit adalah dimana salah satu hak yang diagunkan oleh nasabah akan disita atau dijual oleh pihak ketiga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan yaitu :

1. Sebaiknya pihak nasabah sebelum meminjam harus mempertimbangkan lagi jumlah peminjaman dan kembali memeriksa berkas nasabah, dan nasabah sebaiknya harus mengetahui kemampuannya dalam meminjam, sehingga jika sudah melakukan pembayaran akan berjalan dengan baik, adapun nasabah harus memberikan angsuran sesuai yang telah di sepakati sesuai dengan perjanjian di awal, untuk mencegah timbulnya sanksi dari kreditur apabila tidak melaksanakan isi perjanjian berupa melakukan pembayaran pinjaman dan bunga tepat pada waktu yang telah disepakati.
2. Hendaknya adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum yang diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 guna untuk meningkatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dan kepada para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi dan disarankan kepada mediator untuk lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan dan perdamaian antara para pihak dan sebaiknya agunan yang dijaminan nasabah tidak harus dilakukan pengalihan aset agunan atau disita karena akan mengurangi perekonomian pendapatan pada nasabah di masa yang akan datang yang agunan jaminan nya dilakukan pengalihan atau dijual ke pihak ketiga

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Anoraga, Pandji, dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Uhinaz, 2018.
- Badruzaman, Daruz. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Darus, Mariam, dan Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1978.
- Handikusuma, Raharja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Grafindo, 2000.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Prawirohammadjojo, R.Soetjoo, dan Marthalena Pohon. *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*. Surabaya: PT.Bima Ilmu, 1984.
- Raharjo, Handri. *Perjanjian Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustista, 2009.
- Rudianto. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soedewi, Sri, dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan Di Indonesia ,Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Supaijo. "Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat." *Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 2011.
- Supromonoo, Gatot. *Perbankan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Surbekti, R. *Hukum Perjanjian Pembimbing Masa*. Jakarta: Cetakan ke-IV, 1979.
- Sutarnno. *Aspek-Aspek pada Hukum Pengkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutedi, Andria. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekutif Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gigatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Untung, H.Budi. *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Usman, Rachmat. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Widiyanti, Ninik. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara, 2002.
- Hardhikusuma, Raharja, RT. Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Basith, Abdul, *Islam Dan Manajemen Koperasi*, Malang, Cetakan ke-I, 2008
- M. Zain, Badudu, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 20000
- Sukamdio, Ign, *Manajemen Koperasi*, Semarang, Erlangga, 1999
- Pachta W, Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Hendrojogi, *Asas-Asas Teori Dan Praktik*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2007

- Admiral, Abd., *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, UIR Press, 2008
- Patti S, Mirut Ahmadi, *Hukum Perikatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- HS. Sallim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, UIR, Jakarta, 2004
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009
- Badruzaman, Darus M, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Dari Perjanjian*, Bandung, Aditya Bakti, 1995
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979
- Suyatno, Anton H.R.M, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016
- Sembiring, Sentaso, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- Usman, Racmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Wirnata, Hendra. F, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Salam Faisal. M, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2016
- Nugroho Adi .S, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Pranamedia Group, 2019
- Tobing Dorotea. R, *Perjanjian Kredit*, Yogyakarta, Laksbag Grafika, 2014
- Rachmadi, Gazali. S, Djoni, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

C. JURNAL

Kholid, Idham, Sri Mangesti Rahayu, dan Fransisca Yaningwati. "Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia." *Administrasi Bisnis* 15, no. 2 (2014):2.

Oktaviani, Leni, dan Irdanuraprida Idris. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Kreditur Dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Debitur." *Lex Jurnal* 12, no. 22 (2015): 81.

Paramitha, Teja, Shinta, Mada Ni, "Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet Dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang" *Hukum Bisnis* 02, no. 02 (2014):7

D. INTERNET

Rosyidi Hamzah Official, Tidak Boleh Di Pidana Penjara Karena Tidak Sanggup Membayar Hutang, Mei, 2021, Seseorang Tidak Bisa Di Pidana Penjara Karena Tidak Mampu Membayar Hutang, <https://m.youtube.com/watch?v=550mGHKBJA>

LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KETUA BAGIAN KSU INSAN SEJAHTERA CABANG KASIKAN KABUPATEN KAMPAR

1. Bagaimana Prosedur pemberian pinjaman Kredit di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?
2. Apa saja persyaratan ketika melakukan peminjaman modal di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Ketentuan Pinjaman Kredit di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?
4. Apakah Nasabah mengetahui ketentuan jangka waktu pembayaran Kredit di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?
5. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kredit Macet di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?
6. Bagaimana kualifikasi pemberian surat peringatan kepada nasabah menurut Usaha Simpan Pinjam di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?
7. Bagaimana mengenai kebenaran pemasangan plag/disita serta adanya pengalihan asset ke pihak ketiga oleh Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?
8. Bagaimana penyelesaian Kredit Macet Usaha Simpan Pinjam di Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

9. Apa saja kendala atau hambatan yang ditemukan oleh pihak Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar dalam menangani pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui mediasi?
10. Bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak Ksu Insan Sejahtera apabila alternatif mediasi tidak tercapai?

DAFTAR WAWANCARA TERHADAP KETUA KSU INSAN SEJAHTERA

1. Apakah KSU Insan Sejahtera dalam memberikan pinjaman berdasarkan perekonomian nasabah ?
2. Apakah KSU Insan Sejahtera memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang Kredit macet ?
3. Apakah Nasabah mengetahui dana pinjaman berasal dari tabungan nasabah ?
4. Kebijakan apa saja yang sudah dilakukan dalam menanggapi sengketa Kredit macet pada KSU Insan Sejahtera ?
5. Apakah selama berdirinya KSU Insan Sejahtera ada kendala lain selain Kredit macet ?

LAMPIRAN II

DAFTAR KUSIONER PENELITIAN

Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar

Assalamualaikum W2r.Wb

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Riau, khususnya di Fakultas Hukum. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian keserjanaan strata 1 Ilmu Hukum, maka saya memohon Bapak/Ibu/Saudara/I dapat kiranya membantu saya menjawab serta mengisi kusioner yang diberikan. Saya sangat menghargai sekaligus mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk memberikan informasi yang sejujurnya dan kerahasiaan Bapak/Ibu/Saudara/I tidak akan diketahui orang lain. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

A. Identitas Peneliti

Nama :Krisnawaty Br.Nababan
Npm :171010264
Jurusan :Ilmu Hukum
Fakultas :Hukum

B. Identitas Responden

Nama	:		
Umur	:	< 20 Tahun	20-30
Tahun			
		31-40 Tahun	> 41 Tahun
Jenis Kelamin	:		Laki-laki
Perempuan			
Pendidikan Terakhir	:		SD
SMP			
SMA			
		Diploma	
Strata I			
		Lain-lain	

C. Petunjuk Pengisian

1. Kusioner ini merupakan alat pengumpulan data dan informasi dan semata-mata hanya untuk penelitian ilmiah (skripsi)
2. Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban anda yang paling mendekati kenyataan dan kebenaran

D. Daftar Kusioner

A. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet Pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

1. Apakah anda mengetahui mengenai pelaksanaan pemberian kredit pinjaman pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
2. Apakah anda merasa kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat peminjaman modal pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

- a. Iya
- b. Tidak

3. Apakah anda mengetahui ketentuan pinjaman kredit pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

- a. Iya
- b. Tidak

4. Apakah anda mengetahui ketentuang jangka waktu pembayaran pinjaman pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

- a. Mengetahui
- b. Tidak mengetahui

5. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

- a. Kegagalan nasabah dalam berusaha
- b. Kondisi perekonomian nasabah yang sulit

6. Apakah anda mendapatkan surat peringatan oleh pihak Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah



7. Apakah anda mengetahui apabila terjadi kredit macet terhadap pinjaman nasabah maka jaminan akan di pasang plag dan disita oleh pihak Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

- a. Mengetahui
- b. Tidak mengetahui

B. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Ksu Insan Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

8. Apakah anda mengetahui alternatif mediasi sebagai upaya penyelesaian kredit macet pada Ksu Insan Sejahtera cabang Kasikan Kabupaten Kampar?

- a. Mengetahui
- b. Tidak mengetahui

9. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala anda dalam proses penyelesaian kredit macet dengan proses mediasi?

- a. Kurang pahamnya bagi nasabah tentang proses mediasi
- b. Jadwal nmediasi yang tidak tepat bagi nasabah

10. Apakah anda mengetahui apabila anda tidak membayar angsuran pinjaman modal, maka pihak Ksu Insan Sejahtera akan melakukan

pengalihan aset agunan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

- a. Mengetahui
- b. Tidak mengetahui

LAMPIRAN FOTO



Foto bersama Bapak Fransisco Sinaga S.H selaku Ketua KSU Insan

Sejahtera Cabang Kasikan Kabupaten Kampar pada tanggal 21 Mei 2021

LAMPIRAN FOTO



Bersama Nasabah pada saat

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mlik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mlik :





KSU INSAN SEJAHTERA

Badan Hukum : 27/BH/IV/DISKOP/V/2007

Jl. Raya Kasikan - Paitan Desa Kasikan

Telp. 0761 - 565643 HP. 0812 6772 2073 - 0813 7836 6163 - 0812 6824 7560 Pekanbaru Cab. Kasikan 0821 8863 0327



SURAT KETERANGAN No.27/BH/IV/DISKOP/V/2007

KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan, Desa Paitan, Kelurahan Kasikan, Kec.Tapung Hulu, Kab.Kampar.

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : KRISNA WATI NABABANI

NPM : 171010264

Jurusan : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan Riset / Penelitian di Kantor KSU Insan Sejahtera Cabang Kasikan dengan judul :

“PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN PINJAM
PADA KSU (KOPERASI SERBA USAHA)
CABANG KASIKAN KABUPATEN KAMPAR”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Kasikan, 21 Mei 2021
KSU Insan Sejahtera


Fransisco Sinaga, SH
Branch Manager



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau